Muhammad Rizqi Romdhon

Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i

مكتبة تشيباسونج
Pustaka Cipasung

PONDOK PESANTREN CIPASUNG
SINGAPARNA TASIKMALAYA

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang

اقرأ أكثر... ترى أكثر...

MUHAMMAD RIZQI ROMDHON

JUAL BELI ONLINE MENURUT MADZHAB ASY-SYAFI'I

مكتبة تشيباسونج

Pustaka Cipasung

JUAL BELI ONLINE MENURUT MADZHAB ASY-SYAFI'I

Penulis: Muhammad Rizqi Romdhon

Copyright @ Muhammad Rizqi Romdhon, 2015
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All rights reserved

145 halaman
Cetakan Pertama, September 2015

Diterbitkan oleh :
Pustaka Cipasung
Pondok Pesantren Cipasung Jl. KH. Ruhiat Ds. Cipakat
Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya 46417 Jawa Barat
Telp. 085223600038
www.facebook.com/pustaka.cipasung
E-mail: pustaka.cipasung@gmail.com

Pembimbing Tesis :
Dr. H. Tatang Astarudin, S.H, M.Si
Aris Dwi Muladi, S.H, M.A

Desain Cover & Isi : cep_iq

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadlirat Allah Swt. yang sudah melimpahkan rahmat serta taufik-Nya kepada penulis sehingga buku ini dapat sampai ke tangan pembaca. Selanjutnya shalawat dan salam hendaknya dilimpahkan Allah terhadap junjungan Rasulullah Muhammad Saw. yang telah mengembangkan risalah sebagai pedoman hidup yang paling sempurna dan hak untuk keselamatan bagi manusia dan rahmat bagi alam semesta.

Islam merupakan agama yang mengatur segala hal dalam kehidupan manusia, Islam merupakan *way of life* bagi penganutnya.[1] Seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut ini:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينً (المائدة: 3)

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, 2010, *Ekonomi Islam untuk Sekolah Lanjutan Atas*, Bogor, STIE Tazkia, hlm. 6.

"Pada hari ini, telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhoi Islam sebagai agamamu"[2]

Sebagai salah satu kesempurnaannya, syariah Islam senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban manusia[3], sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah Ayat 48:

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (المائدة: 48)

"Maka, putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang"[4]

Salah satu kehidupan manusia yang diatur oleh Syariah Islam adalah aturan terkait dengan jual beli. Jual beli merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam

---

[2] Aam Amiruddin, 2012, Al-Qurán *Al-Mu'āşir Terjemah Kontemporer,* Bandung, Khazanah Intelektual hlm. 107.
[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc. Cit.*
[4] Aam Amirudin, *Op. Cit* , hlm. 116.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ (البقرة: 275)

"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi mengharamkan riba"[5]

Sebab dihalalkannya jual beli adalah dikarenakan dalam jual beli terlaksananya perputaran perdagangan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan diharamkannya riba dikarenakan dalam riba terjadi pengambilan hak berupa harta orang lain tanpa ada imbalan yang sesuai.[6]

Dengan berkembangnya zaman, perkembangan jual beli pun semakin canggih. Dengan perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan dalam hal ekonomi secara cepat dengan demikian transaksi jual beli pun bisa dilakukan melalui transaksi elektronik yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat.

Kemajuan teknologi informasi ini selain memberikan kemudahan dalam bertransaksi, namun juga bisa menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Pada permasalahan yang lebih luas lagi dikarenakan transaksi elektronik untuk kegiatan

---

[5] *Idem.,* hlm. 47.

[6] Wahbah Az-Zuhaili, et. al., 2009, *Al-Mausu'ah Al-Quraniyyah Al-Muyassarah,* Damascus, Dar Al-Fikr, hlm. 48.

perdagangan melalui sistem elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.

Jaringan komputer dan internet telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Teknologi ini mampu menyambungkan hampir semua piranti elektornik yang ada di dunia sehingga bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi.

Menurut suatu penelitian yang dilakukan oleh *forrester research*, di Indonesia, volume pendapatan yang diperoleh dari transaksi *e-commerce* kurang memadai jika dibandingkan dengan total transaksi dunia. Transaksi *e-commerce* Indonesia hanya mencapai USD 100 milyar atau hanya 0,026%, sekalipun jumlah ini diprediksi akan meningkat secara drastis.[7]

Bahkan menurut Roy Suryo prediksi transaksi *e-commerce* Indonesia pada tahun 1996 berjumlah 20 million US Dollar, tahun 2000 jumlah transaksi 100 million US Dollar, tahun 2001 berjumlah 200 million US Dolar, dan tahun 2003 diperkirakan berjumlah 1200 million US Dollar. Sedangkan *AC Nielsen Survey* menyatakan produk-produk yang ditawarkan melalui internet, produk yang paling diminati oleh orang Indonesia, yaitu buku, software/hardware

---

[7] Dikdik M Arief, *et. al.,* 2009*, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 148.

komputer, elektronik, peralatan kantor/tulis, peralatan olahraga dan pakaian.[8]

Kenyataan ini menunjukan bahwa konvergensi di bidang teknologi berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi informasi.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum telah memperluas penafsiran asas dan normanya atas segala persoalan kebendaan yang tidak berwujud. Namun tidak dengan dunia hukum Islam atau Syariat Islam yang agak terlambat dalam memperluas penafsiran asas dan normanya dalam persoalan kebendaan yang tidak berwujud.

Maka berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengangkat, meneliti dan membahas permasalahan di atas menjadi sebuah penelitian tesis. yang berjudul "Studi Fiqhiyyah Madzhab Asy-Syafi'i Terhadap Praktik Jual Beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undangn Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Buku yang ada pada tangan pembaca ini merupakan versi cetak dari tesis tersebut.

---

[8] *Idem.,* hlm. 165-166.

Dengan selesainya buku ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini terutama kepada Pembimbing Tesis yaitu Dr. H. Tatang Astarudin, S.H, M.Si dan Aris Dwi Muladi, S.H, M.A atas bimbingan dan saran yang mereka berikan. Tak lupa pula kepada para keluarga dan rekan-rekan yang telah berkenan untuk membantu penulis.

Buku ini penulis persembahkan kepada sang Kakek alm. KH. Ruhiat yang merupakan inspirator utama, tak lupa pula penulis persembahkan pula kepada orang tua penulis KH. Ubaidillah Ruhiat, BA. dan Hj. Neneng Nurlaela, M.Pd.I yang memberikan perhatian, motivasi, semangat, saran dan doa. Juga kepada istri tercinta, anak-anakku dan adik-adikku yang menjadi motivasi dan dorongan. Dan akhirnya, semua hal ini tak akan terwujud tanpa *iradah* dan *'inayah*-Nya, penulis haturkan syukur atas segala nikmat-Nya yang telah dan selalu penulis rasakan. Sebagai penutup, penulis sampaikan shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* yang merupakan rahmat kepada semua alam.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR, 4

DAFTAR ISI, 10

AJARAN ISLAM DAN KONSEPSI FIQIH TENTANG JUAL BELI, 12

- Pandangan Al-Quran terhadap Jual Beli, 12
- Pandangan Hadits terhadap Jual Beli, 18
- Konsepsi Fiqih tentang Jual Beli, 28

PANDANGAN MADZHAB ASY-SYAFI'I TENTANG JUAL BELI, 52

- Biografi Singkat Pendiri Madzhab Asy-Syafi'i, 52
- Perkembangan Madzhab Asy-Syafi'i, 63
- Hukum Jual Beli dalam Pandangan Madzhab Asy-Syafi'i, 72
- Hukum Riba dalam Pandangan Madzhab Asy-Syafi'i, 94

PANDANGAN MADZHAB ASY-SYAFI'I TERHADAP JUAL BELI ONLINE, 98

- Jual Beli Online Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 98
- Pandangan Madzhab Asy-Syafi'i Terhadap Jual Beli Online, 104

DAFTAR PUSTAKA, 138

TENTANG PENULIS, 144

AJARAN ISLAM DAN KONSEPSI FIQIH TENTANG JUAL BELI

Pandangan Al-Quran Terhadap Jual Beli

Al-Quran telah menetapkan bahwa jual beli merupakan praktek yang halal dilakukan, sedangkan praktek riba merupakan transaksi yang termasuk dosa. Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : 275)

"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi mengharamkan riba. Siapa pun yang mendapat peringatan Tuhannya, lalu ia berhenti melakukan riba, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan diserahkan kepada Allah. Orang yang mengulangi perbuatan riba akan

menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." [9]

Selain menetapkan tentang hukum dalam jual beli, Al-Quran juga menyebutkan bahwa praktek jual beli hendaklah didasari adanya keridlaan antara pelaku jual beli itu sendiri. Karena apabila hilangnya unsur keridlaan dalam praktek jual beli, maka hal tersebut menyebabkan timbuknya kebatilan dalam transaksi tersebut. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : 29)

"Hai, orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara haram, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." [10]

Dari dua ayat di atas, maka kita bisa melihat bahwa Al-Quran menggunakan dua kata berbeda,

---

[9]Aam Amiruddin, 2012, *Al-Qurán Al-Mu'āşir Terjemah Kontemporer,* Bandung, Khazanah Intelektual, hlm. 47.
[10] *Idem.,* hlm. 83.

yaitu kata البيع dan kata التجارة untuk menyebutkan transaksi dari jual beli. Selain itu pula Al-Quran menganjurkan agar dalam transaksi jual beli hendaknya selalu tercatat dan disertai saksi. Allah berfirman:

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة : 282)

"Hal demikian lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkanmu pada keyakinan. Kecuali, jika perdagangan tunai yang kamu jalankan di antaramu. Maka tidak ada dosa jika kamu tidak menuliskannya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan jangan mempersulit penulis dan saksi. Jika kamu mempersulitnya, sungguh itu perbuatan fasikmu. Bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarimu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[11]

[11] *Idem.,* hlm. 48.

Al-Quran juga memberikan pedoman bahwa jual beli merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Dengan syarat praktek jual beli tersebut tidaklah menghalangi dalam praktek beribadah orang Islam itu sendiri. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (الجمعة : 9-11)

*"Hai orang-orang beriman! Apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, segeralah kamu, mengingat Allah dan tinggalkan perdaganganmu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui * Apabila salat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan banyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung * Apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan meninggalkanmu (Muhammad) yang sedang berkhutbah. Katakanlah apa yang ada di sisi*

Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan dan Allah Pemberi Rezeki terbaik." [12]

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (النور : 37)

"Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka tidak takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang." [13]

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (التوبة : 24)

"Katakanlah, Jika bapak-bapakmu,anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah memberi keputusan-Nya.

---

[12] *Idem.*, hlm. 554.
[13] *Idem.,* hlm. 355.

Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." [14]

Jual beli selain sarana untuk mencari rezeki, Al-Quran juga menyebutkan bahwa apabila telah berhentinya praktek jual beli di dunia, maka hal tersebut merupakan salah satu tanda berakhirnya dunia atau yang disebut dengan kiamat. Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ (البقرة: 254)

"Hai, orang-orang beriman, infakkan sebagian rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada lagi jual beli, persahabatan, dan syafaat. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang zalim." [15]

قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ (ابراهيم : 31)

"Katakanlah, Muhammad kepada hamba-hamba-Ku yang beriman, hendaklah mereka melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami

---

[14] *Idem.,* hlm. 190.
[15] *Idem.,* hlm. 42.

berikan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan sebelum datang hari Kiamat ketika tidak ada lagi jual beli dan perssahabatan." [16]

Pandangan Hadits Terhadap Jual Beli

Jual beli dalam pandangan hadits Nabi termasuk pekerjaan yang dianjurkan. Dalam beberapa hadist disebutkan bahwa praktek jual beli merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Beliau berpendapat bahwa praktek kewirausahaan dengan cara jual beli atau melakukan pekerjaan kreatif merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Beliau bersabda:

عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ خَالِهِ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ ؟ فَقَالَ : بَيْعٌ مَبْرُورٌ ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ . (رواه أحمد)[17]

---

[16] *Idem.,* hlm. 259.

[17] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal,* No Hadits: 15522, Islam Web Library, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=12

"Dari Jumai' bin 'Umair dari pamannya, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling utama? Nabi menjawab: jual beli yang mabrur dan pekerjaan hasil tangannya sendiri." (HR Ahmad)

Sedangkan yang dimaksud dengan mabrur pada hadits di atas adalah jual beli yang sesuai dengan hukum syara dalam keshahihan jual belinya. Baik dalam etika jual beli, tidak ada hal yang tidak sesuai dengan syara seperti berbohong, menipu, membodoh-bodohi, atau bersumpah palsu. [18]

Bahkan beliau berfatwa apabila pelaku jual beli itu jujur dalam jual belinya, maka mereka dimasukan dalam golongan yang pasti akan masuk surga. Beliau bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ ، وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذي)[19]

1&hid=15522&pid=60579, diakses tanggal 26 Juli 2013, jam 13:46 WIB.

[18] Nuruddin Al-'Itr, 2000, *I'lam Al-Anam Syarh Bulugh Al-Maram,* Damascus, Dar Al-Farfur, juz 2, hlm. 585.

[19] Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi*, No. Hadits: 1126, Islam Web Library,

"Dari Abu Sa'id, dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada." (HR At-Tirmidzi)

Dalam hadits lain disebutkan bahwa selama praktek jual beli yang jujur dan saling terbuka, maka berkah Allah akan turun kepada pelaku jual beli. Begitu pula sebaliknya apabila dalam praktek jual beli penuh dengan kebohongan dan penipuan, maka hilanglah berkah dalam praktek jual belinya. Beliau bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا ، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا ، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (رواه البخاري)[20]

---

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=195&hid=1126&pid=122083, diakses tanggal 26 Juli 2013, jam 14:41 WIB.

[20] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. Hadits: 1947, Islam Web Library, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=1947&pid=100285, diakses tanggal 26 Juli 2013, jam 14:10 WIB.

"Dari Hakim bin Hizam radliyallahu 'anhu, beliau berkata: Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: penjual dan pembeli dalam masa khiyar selama belum berpisah atau sampai berpisah. Apabila keduanya jujur dan transparan, diberkahilah keduanya dalam jual belinya. Dan apabila saling menyembunyikan dan berbohong, hilanglah berkah dalam jual beli mereka." (HR Al-Bukhari)

Untuk itu Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* menetapkan bahwa kriteria pedagang yang termasuk pekerjaan terbaik adalah: pedagang yang transparan, terpercaya, selalu menepati janji, tidak melakukan kecurangan dalam jual beli, serta memperlakukan konsumen dengan baik dan benar. Beliau bersabda:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التُّجَّارِ الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا ، وَإِذَا ائْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا ، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا ، وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَذُمُّوا ، وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُطْرُوا ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا ، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا. (رواه البيهقي)[21]

---

[21] Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, *Syu'bul Iman*, No. Hadits: 4504, Islam Web Library, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=68

"Dari Mu'adz bin Jabal berkata: Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan (menjadi) para pedagang; pedagang yang apabila berkata tidak berbohong, jika diamanati tidak berkhianat, jika berjanji tidak ingkar, jika membeli tidak menghina, jika menjual tidak melebih-lebihkan, jika mereka dibutuhkan tidak memperlambatnya dan jika membutuhkan mereka tidak menyusahkannya." (HR Al-Baihaqi)

Dalam keterangan lain, Nabi berfatwa bahwa dilarangnya perbuatan tidak jujur dan penipuan di dalam jual beli, Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)[22]

"Dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang atas jual beli

---

2&hid=4504&pid=335587, diakses tanggal 26 Juli 2013, jam 15:18 WIB.

[22] Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim,* No. Hadits 2791, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=2791&pid=107171, diakses tanggal 29 November 2013, jam 20:29 WIB.

kerikil serta jual beli dengan penipuan." (HR. Muslim)

Terdapat banyak perbedaan pendapat dalam makna *bay' al-hishshah,* sebagian Ulama berpendapat yang dimaksud dalam penjualan tersebut adalah seperti: saya menjual baju-baju ini kepadamu yang terkena kerikil yang saya lempar ini lalu dilemparnya kerikil tersebut. Ulama lain berpendapat bahwa melemparkan kerikil tersebut dianggap sebagai transaksi jual beli.[23]

Jual beli dengan melemparkan kerikil tersebut diharamkan karena terdapat unsur penipuan dengan cara melemparkan kerikil dengan maksud untuk transaksi barang tanpa mengucapkan *shigat* akad atau tanpa menunjukan bentuk dan sifat barang yang akan djual.

Oleh karena itu dalam jual beli Nabi mensyaratkan haruslah barangnya terukur dengan kata lain bisa dilihat bentuk dan sifatnya, untuk menghindari penipuan yang bisa merugikan konsumen. Nabi bersabda:

---

[23] Nuruddin Al-'Itr, *Op. Cit.,* juz 2, hlm. 613.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ (رواه مسلم)[24]

"Dari Ibn 'Abbas berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: barangsiapa yang menjual makanan, maka jangan menjualnya sampai menakarnya terlebih dahulu." (HR Muslim)

Jual beli menurut Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* haruslah saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, maka diperbolehkannya *khiyar* dalam transaksi jual beli. Nabi bersabda:

عَنْ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (رواه البخاري)[25]

---

[24] Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim,* No. Hadits 2817, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=2817&pid=107183, diakses tanggal 29 November 2013, jam 20:48 WIB.

[25] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. Hadits: 1980, Islam Web Library,

"Dari Umar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sesungguhnya beliau pernah bersabda: apabila dua orang laki-laki sedang melakukan jual beli, maka salah satunya boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah dalam satu tempat. Atau salah satu dari mereka mengajukan khiyar, lalu melanjutkan transaksi jual beli, maka terjadilah jual beli." (HR. Bukhari)

Namun tidak semua jual beli diperbolehkan dalam Islam, ada beberapa barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan karena sebab najis atau bisa mendatangkan kepada kemusyrikan. Rasul bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ " : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري)[26]

---

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=1980&pid=100337, diakses tanggal 22 November 2013, jam 22:41 WIB.

[26] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. Hadits: 2092, Islam Web Library, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=2092&pid=100471, diakses tanggal 29 November 2013, jam 05:55 WIB.

"Dari Jabir bin 'Abdullah radliyallahu 'anhu, sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada waktu hari pembebasan Makkah: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan patung-patung. " (HR. Bukhari)

Namun para ulama menjelaskan bahwa diperbolehkan mengambil manfaat dari bangkai terkecuali bangkai manusia; baik memakannya atau mengambil kulit dan lemak manusia.[27]

Selain barang di atas, barang yang dilarang dalam transaksi jual beli adalah jual beli anjing, jual beli jasa pelacur dan jasa perdukunan. Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (رواه البخاري)[28]

"Dari Ibn Mas'ud radliyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: terlarang atas

---

[27] Nuruddin Al-'Itr, *Op. Cit.,* Juz 2, hlm. 588.

[28] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. Hadits: 2093, Islam Web Library, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=2093&pid=100473, diakses tanggal 29 November 2013, jam 20:56 WIB.

harga anjing, tarif pelacuran dan upah dukun." (HR. Bukhari)

Namun apabila pembelian anjing tersebut dimaksudkan untuk berburu atau untuk menjaga kebun dan ternak, maka hal tersebut diperbolehkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ (رواه ابن ماجه)[29]

"Dari Abu Hurairah radliyallahu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: barangsiapa yang memelihara anjing, maka akan berkuranglah amalnya setiap hari sebesar satu karat. Kecuali anjing yang digunakan untuk mejaga kebun dan ternak." (HR. Ibn Majah).

---

[29] Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rab'i Al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, No. Hadits: 3203, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&hid=3203&pid=111409, diakses tanggal 29 November 2013, jam 21:07 WIB.

Konsepsi Fiqih tentang Jual Beli

Jual beli diatur oleh hukum syariah dalam bab yang dinamakan dengan *mu'amalat*. Yang dimaksud dengan *mu'amalat* ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.[30] Sedangkan pengertian jual beli sendiri adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). [31] Seperti sudah dibahas dalam sub bab sebelumnya, bahwa jual beli dalam Al-Quran menggunakan kata البيع dan kata التجارة. kata البيع dalam bahasa Arab bisa bermakna lawan dari beli, tapi bisa juga bermakna jual dan beli juga.[32] Makna dari kata البيع adalah:

البيع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم.[33]

"Praktek tukar menukar harta yang berharga dengan harta yang berharga pula."

---

[30] Sulaiman Rasjid, 2007, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, hlm. 278.
[31] *Ibid.*
[32] Ahmad Asy-Syarbasha, 1981, *Al-Mu'jam Al-Iqtishadi Al-Islami,* _____, Dar Al-Jail, hlm. 57.
[33] *Ibid.*

مقابلة شيء بشيء سواء أكانا مالين أم لا.[34]

"Menukarkan suatu barang dengan barang lainnya, sama saja berupa harta benda atau bukan".

Sedangkan makna dari kata التجارة adalah:

التجارة هي مبادلة مال بمال.[35]

"Praktek tukar menukar harta dengan harta."

Dalam hukum syariah kedua kata di atas digunakan sebagai terminologi dari praktek jual beli yang kita kenal.

Imam Ath-Thahawi yang beraliran Madzhab Al-Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

---

[34] Musthafa Al-Bigha, *et. al.*, 1989, "*Al-Fiqh Al-Manhaji",* Damascus, Dar Al-'Ulum Al-Insaniyyah, juz 6, hlm. 5.
[35] *Idem.,* hlm. 71

وإذا تعاقد الرجلان البيع الجائز بينهما بلا خيار اشطرته فيه واحد منهما فليس لواحد منهما فسخه بعد ذلك تفرق بأبدانها عن موطن البيع أو لم يتفرق.[36]

"Apabila dua orang melakukan akad Jual beli yang diperbolehkan dan tidak mensyaratkan suatu apapun dalam Jual belinya, maka jual belinya tidak akan batal (walau) saling berpisah satu sama lain atau masih tetap bersama dalam satu tempat".

Imam An-Nawawi seorang ulama Madzhab Asy-Syafi'i mempersingkat definisi jual beli menjadi:

مقابلة مال بمال أو نحوه تمليكا.[37]

"Pertukaran harta dengan harta atau sejenisnya dengan maksud untuk dimiliki".

---

[36] Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi, _____, "*Mukhtashar Ath-Thahawi"*, Hiderabad, Lajnah Ihya Al-Ma'arif An-Nu'maniyyah, hal 74.

[37] Sa'id Ad-Din Muhammad Al-Kubi, 2002, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, Beirut, Al-Maktab Al-Islami, hlm. 19.

Ibn Qudamah Al-Maqdisi[38] yang bermadzhab Al-Hanbali menambahkan kata "memiliki" dalam definisi jual beli. Definisi lengkapnya adalah:

مقابلة مال بمال أو نحوه تمليكا.[39]

"Pertukaran harta dengan harta atau sejenisnya dengan maksud untuk dimiliki dan memiliki".

Dikarenakan praktek jual beli masuk dalam pembahasan bab *mu'amalah*, maka berlakulah sebab-sebab yang bisa menyebabkan batalnya transaksi jual beli itu, yaitu:

1) Terdapat unsur *riba*; [40] Sesuai dengan ayat 275 dalam surat Al-Baqarah, bahwa yang dinamakan *riba* itu haram hukumnya. Nabi Muhammad

---

[38] Ibn Qudamah, 541-620 H, 1146-1223 M, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al- Jam'ili Al-Maqdisi Ad-Damsyiqi Al-Hanbali, Abu Muhammad, Muwafiq Ad-Din, seorang ahli fiqih, salah seorang pembesar Madzhab Al-Hanbali, mempunyai banyak karya tulis. Dilahirkan di Jama'il salah satu kampung di Nablus Palestina, belajar di Damaskus, berpindah ke Baghdad pada tahun 561 H, menetap disana selama 4 tahun, lalu pulang kembali ke Damaskus dan meninggal disana. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 4, hlm. 67)

[39] Sa'id Ad-Din Muhammad Al-Kubi, *Op. Cit.,* hlm. 21.

[40] *Idem.*, hlm. 153.

shallallahu ‘alaihi wasallam menekankan pula tentang keharaman dari *riba*, beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ. (رواه البزار)[41]

“Dari Abdullah, sesungguhnya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: riba itu terdiri dari 77 bab, dan syrik seperti itu juga.” (HR. Al-Bazzar)

Yang dimasud dengan *riba* adalah:

الزيادة على أصل المال من غير بيع.[42]

“Penambahan atas pokok harta tanpa melalui praktek jual beli”.

Penambahan tersebut baik melalui pemaksaan, kecurangan, ataupun pertukaran melalui cara haram.

---

[41] Ahmad bin Amr Al-Bazzar, *Al-Bakhr Az-Zakhkhar Bimusnad Al-Bazzar*, No. Hadits: 1731, Islam Web Library, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=291&hid=1731&pid=135133, diakses tanggal 30 Juli 2013, jam 17:25 WIB.

[42] Sa’id Ad-Din Muhammad Al-Kubi, *Loc. Cit.,* hlm. 154.

2) Terdapat unsur perjudian; [43]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. (البقرة : 219)

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Jawablah bahwa pada keduanya terdapat dosa besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Namun, dosanya lebih besar daripada manfaatnya."[44]

3) Penipuan; [45]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه مسلم)[46]

"Dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah

---

[43] *Idem.,* hlm. 153.
[44] Aam Amiruddin, *Op. Cit,* hlm. 34.
[45] Sa'id Ad-Din Muhammad Al-Kubi, *Loc. Cit.* hlm. 153.
[46] Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, No. Hadits: 2791, Islam Web Library, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=2791&pid=107171, diakses tanggal 30 Juli 2013, jam 21:22 WIB.

melarang jual beli yang tidak pasti dan tidak jelas." (HR. Muslim)

4) Kebodohan pelaku;[47] Pihak yang akan melaksanakan jual beli hendaklah orang yang dewasa dalam umur dan pikiran. Jual beli yang dilaksanakan oleh anak kecil, orang idiot atau orang gila tidaklah sah menurut syariat Islam.
5) Transaksi barang haram; [48]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ. (رواه البخاري)[49]

"Dari Jabir bin Abdullah radliyallahu 'anhu, sesungguhnya beliau mendengar Rasullullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada saat tahun pembebasan di Mekkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual

---

[47] Sa'id Ad-Din Muhammad Al-Kubi, *Op. Cit.,* hlm. 153.
[48] *Ibid.*
[49] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. Hadits: 2092, Islam Web Library, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=2092&pid=100471, diakses tanggal 30 Juli 2013, jam 22:12 WIB.

beli khamr, bangkai, babi dan patung sesembahan." (HR Al-Bukhari)

6) Tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan; [50]

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
(المائدة : 2)

"Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, serta jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."[51]

7) Transaksi pada waktu yang diharamkan; [52]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(الجمعة : 9)

"Hai orang-orang beriman! Apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, segeralah kamu, mengingat Allah dan tinggalkan perdaganganmu.

---

[50] Sa'id Ad-Din Muhammad Al-Kubi, *Loc. Cit.,* hlm. 153.
[51] Aam Amiruddin, *Op. Cit,* hlm. 106.
[52] Sa'id Ad-Din Muhammad Al-Kubi, *Loc. Cit.* hlm. 153.

Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."[53]

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa jual beli haram dilaksanakan ketika dalam waktu-waktu ibadah. Khususnya ketika pelaksanaan shalat Jum'at. Semua kegiatan keduniawian harus dihentikan dengan melakukan shalat Jum'at.

8) Transaksi yang menimbulkan permusuhan dan kebencian; [54] Syariat melarang jual beli yang bisa menimbulkan permusuhan. Seperti jual beli senjata kepada musuh Islam, atau jual beli teknologi kepada musuh Islam. Rasul bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. (رواه مالك)[55]

"Dari Abdullah bin 'Umar, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

---

[53] Aam Amiruddin, *Op.. Cit.,* hlm. 554.
[54] Sa'id Ad-Din Muhammad Al-Kubi, *Op. Cit.,* hlm. 153.
[55] Malik bin Anas Al_Ashbahi, *Al-Muwaththa*, No. Hadits: 696, Islam Web Library, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=21&hid=696&pid=10405, diakses tanggal 30 Juli 2013, jam 22:32 WIB.

bersabda: Tidak ada transaksi jual beli di atas jual beli lainnya. (HR. Malik)

9) Menciderai orang lain; [56]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه ابن ماجه)[57]

"Dari 'Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa tidak boleh melakukan hal berbahaya dan juga membahayakan orang lain."

10) Terdapatnya salah satu syarat yang diharamkan yang bisa membatalkan akad jual beli;[58] Seperti penjualan Al-Quran oleh orang kafir, atau penjualan patung untuk sesembahan.
11) Hilangnya salah satu syarat sahnya; [59] Apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi syarat jual beli, maka transaksi jual beli dinyatakan batal

---

[56] Sa'id Ad-Din Muhammad Al-Kubi, *Op. Cit.,* hlm. 153.
[57] Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah*, No. Hadits: 233, Islam Web Library, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&hid=2333&pid=110627, diakses tanggal 30 Juli 2013, jam 22:43 WIB.
[58] Sa'id Ad-Din Muhammad Al-Kubi, *Loc. Cit.,* hlm. 153.
[59] *Ibid.*

menurut agama. Seperti penjual menjual barang yang tidak suci atau najis.

12) Dan pengambilan hartanya secara batil. [60]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (النساء : 29)

"Hai, orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara haram."[61]

Selain syarat dan rukun yang telah dijelaskan sebelumnya, Islam juga mengatur sikap atau etika dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu:

1) Toleran dalam penjualan atau pembelian;[62] penjual tidak mempersulit dalam harga, serta pembeli tidak berlebihan dalam penawarannya. Rasul bersabda:

---

[60] *Ibid.*

[61] Aam Amiruddin, *Op. Cit,* hlm. 83.

[62] Musthafa Al-Bigha, *et. al.*, *Op. Cit.,* hlm. 40.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ " : رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا ، إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى. (رواه البخاري)[63]

"Dari Jabir bin 'Abdillah radliyallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah menyayangi orang yang toleran. Baik ketika menjual, membeli atau menagih hutang." (HR. Al-Bukhari)

2) Jujur dalam pergaulan; [64]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ ، وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذي)[65]

---

[63] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. Hadits: 1944, Islam Web Library, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=1944&pid=100279, diakses tanggal 03 Desember 2013, jam 20:07 WIB.

[64] Musthafa Al-Bigha, *et. al.*, *Loc. Cit.,* hlm. 40.

[65] Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi*, No. Hadits: 1126, Islam Web Library, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=19

"Dari Abu Sa'id, dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada." (HR At-Tirmidzi)

3) Tidak banyak bersumpah walaupun jujur; [66]

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ " : الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

(رواه البخاري)[67]

"Sesungguhnya Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata: saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: sumpah bisa mengurangi penjualan dan menghilangkan barakah." (HR. Al-Bukhari)

5&hid=1126&pid=122083, diakses tanggal 26 Juli 2013, jam 14:41 WIB.

[66] Musthafa Al-Bigha, *et. al.*, *Op. Cit.,* hlm. 41.

[67] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. Hadits: 1955, Islam Web Library, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=1955&pid=100291, diakses tanggal 03 Desember 2013, jam 20:21 WIB.

4) Banyak bersedekah baik ketika di pasar ataupun ketika berjual beli; [68]
5) Adanya catatan jual beli dan saksi.[69] Terutama dalam jual beli dengan pembayaran diakhirkan.

وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ (البقرة: 282)

"Jangan kamu bosan menuliskannya hingga batas waktunya, baik utang kecil maupun besar. Hal demikian lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkanmu pada keyakinan."[70]

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة: 282)

"Ambillah saksi apabila kamu berjual beli."[71]

Para ulama madzhab fiqh saling berbeda pendapat dalam pengertian jual beli itu sendiri. Bahkan mereka pun berbeda-beda dalam pembagian

---

[68] Musthafa Al-Bigha, *et. al.*, *Loc. Cit.,* hlm. 42.
[69] *Ibid*.
[70] Aam Amiruddin, *Op. Cit,* hlm. 48.
[71] *Ibid.*

bentuk atau jenis dari jual beli. Berikut adalah pandangan jual beli menurut 4 (empat) madzhab fiqh:

1) Jual Beli dalam pandangan Madzhab Hanafi

Para Fuqaha Madzhab Hanafi membagi jual beli menjadi beberapa jenis, yaitu pembagian berdasarkan objek penjualannya, pembagian berdasarkan harga barang yang dijual, pembagian berdasarkan peristiwa pada waktu jual beli dan terakhir pembagian berdasarkan sifat dari harga penjualan. Berikut rinicannya:

a. Pembagian jenis jual beli berdasarkan objek penjualan terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

(1) مُقَّايَضَة (*muqayadhah*), yaitu apabila objek penjualannya berupa pertukaran barang yang satu dengan barang lainnya;

(2) صَرْف (*sharf*), yaitu apabila objek penjualannya berupa pertukaran emas atau perak;

(3) سَلَم (*salam*), yaitu apabila objek penjualannya berupa harga yang ditukarkan dengan barang;

(4) بَيْع مُطْلَق (*bay' muthlaq*), yaitu apabila objek penjualannya berupa barang ditukarkan dengan harga.

b. Pembagian jenis jual beli berdasarkan harga penjualan terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

(1) تَوْلِيَّة (*tauliyyah*), yaitu apabila menjual barang sesuai harga pertama kali membelinya tanpa penambahan ataupun pengurangan;

(2) مُرَابَحَة (*murabahah*), yaitu apabila menjual barang dengan penambahan harga dari harga awal kali membelinya;

(3) وَضِيْعَة (*wadhi'ah*), yaitu apabila menjual barang kurang dari harga awal;

(4) مُسَاوَمَة (*musawamah*), apabila menjual barang tanpa melakukan penambahan dan pengurangan pada harga awal.

c. Pembagian jenis jual beli berdasarkan kejadian perkara terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

(1) نَافِذ (*nafidz*), yaitu apabila hukum jual beli sesuai dengan kejadian perkara;

(2) مَوْقُوْف (*mauquf*), yaitu apabila hukum jual beli terjadi ketika pemberian kewenangan jual beli;

(3) فَاسِد (*fasid*), yaitu apabila hukum jual beli terjadi setelah barang ada pada pembeli;

(4) بَاطِل (*bathil*), yaitu apabila hukum jual beli tidak terjadi dan tidak ada kewenangan dalam jual beli.

d. Pembagian jenis jual beli berdasarkan sifat harga terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

(1) حَالّ (*hall*), yaitu jual beli yang dilaksanakan pada waktu itu juga;

(2) مُؤَجَّل (*mu`ajjal*), yaitu jual beli yang ditempokan.[72]

2) Jual Beli dalam pandangan Madzhab Maliki

[72] Sa'id Ad-Din Muhammad Al-Kubi, *Op. Cit.,* hlm. 16-17.

Jual beli dalam pandangan Madzhab Maliki terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. أَعَامّ (*a'am*), yaitu transaksi penukaran barang (barter) tanpa kaidah manfaat dan kesenangan. Jual beli yang bermakna *a'am* ini terbagi lagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

   (1) صَرْف (*sharf*), yaitu transaksi pertukaran antara emas dan perak;

   (2) مُرَاطَلَة (*murathalah*), yaitu transaksi pertukaran emas dan emas atau perak dan perak dengan memakai alat berupa timbangan;

   (3) مُبَادَلَة (*mubadalah*), yaitu transaksi pertukaran emas dan emas atau perak dan perak dengan menghitung jumlah satuannya;

   (4) سَلَم (*salam*), yaitu transaksi penyerahan harga tanpa barang yang dibelinya.

   Dari pengertian jual beli *a'am* di atas, keluarlah 2 (dua) transaksi ini dari definisi tersebut.

(1) إِجَارَة (*ijarah*), karena *ijarah* merupakan transaksi dengan kaidah manfaat. Pengertian *ijarah* adalah jual beli manfaat hewan yang berakal;

(2) كِرَاء (*kira*), yaitu jual beli manfaat barang yang tidak berakal.

b. أَخَصّ (*akhas*), yaitu transakasi pertukaran (barter) barang yang terukur, salah satu barang barternya bukan merupakan emas atau perak, dan ditentukan hal yang selain bendanya. Keluar dari definisi ini transaksi berikut:

(1) *Sharf*, *murathalah, mubadalah;* dikarenakan benda yang dijadikan objek transaksi merupakan emas atau perak;
(2) *Salam*, dikarenakan hal yang bukan barangnya adalah objek dari akad *salam* tersebut;

Berdasarkan pada kesahihannya, jual beli terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

(1) صَحِيْح (*sahih*);

(2) فَاسِد (*fasid*) atau dinamakan juga dengan بَاطِل (*bathil*).

Berdasarkan pemutusan akadnya, jual beli terbagi menjadi:

(1) بَيْع خِيَار (*bay' khiyar*), jual beli yang berdasarkan pada penambahan waktu jual beli yang ditentukan;
(2) بَيْع بَتّ (*bay' batt*), jual beli dengan membatalkan hak *khiyar*.

Sedangkan jual beli yang berdasarkan pada harga barangnya adalah:

(1) مُسَاوَمَة (*musawamah*), yaitu jual beli berdasarkan harga awal;
(2) اِسْتِمَانَة (*istimanah*);
(3) مُرَابَحَة (*murabahah*);
(4) مُزَايَدَة (*muzayadah*), jual beli bagi yang mengajukan harga lebih;

(5) وَضِيْعَة (*wadhi'ah*) atau حَطِيْطَة (*hathitah*).[73]

3) Jual Beli dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i

Jual beli dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Jual beli yang berdasarkan pada bertambah dan berkurangnya modal, yaitu:

(1) مُرَابَحَة (*murabahah*); yaitu transaksi dimana terdapat keuntungan pada harga barang daripada harga awal;
(2) مُخَاطَة (*muhathah*) atau مُخَاسَرَة (*mukhasarah*);
(3) تَوْلِيَّة (*tauliyyah*);
(4) مُسَاوَمَة (*musawamah*).

b. سَلَم (*salam*), yaitu jual beli yang mengakhirkan penyerahan barang yang dibelinya. Oleh penduduk Hijaz dinamakan *salam*, sedangkan penduduk Iraq menamakannya سَلَف (*salaf*);

[73] *Idem.,* hal. 17-19.

c. صَرْف (*sharf*), yaitu jual beli emas dan perak baik antara sejenis seperti emas dan emas ataupun berbeda jenis seperti emas dengan perak;

d. بَيْع خِيَار (*bay' khiyar*), yaitu jual beli yang berdasarkan pada اللُّزُوْم (*al-luzum*)[74] dan الْجَوَاز (*al-jawaz*)[75];

e. Jual beli berdasarkan kesahihannya yaitu:

(1) صَحِيْح (*shahih*);

(2) فَاسِد (*fasid*).

f. بَيْع الْأُصُوْل وَالثِّمَار (*bay' al-ushul wa ats-tsimar*), yaitu jual beli buah-buahan dan pepohonan.[76]

4) Jual Beli dalam pandangan Madzhab Hanbali

Madzhab Hanafi membagi bentuk dari jual beli menjadi beberapa jenis, yaitu:

---

[74] *Al-Luzum* yaitu pembatalan akad *khiyar* atas jual beli.
[75] *Al-Jawwaz* yaitu jual beli yang ditetapkan menjadi akad *khiyar*.
[76] Sa'id Ad-Din Muhammad Al-Kubi, *Op. Cit.,* hal. 19-21.

a. بَيْع خِيَار (*bay' khiyar*), yaitu jual beli yang berdasarkan pada *faskh* (pembatalan) akad atau perpanjangan akad tersebut;

b. بَيْع ٱلْمِكْيَلاَت (*bay' al-makilat*) atau ٱلْمَوْزُوْنَة (*al-mauzunah*), yaitu jual beli yang berdasarkan pada pertukaran jenis barang dengan jenis barang yang sama atau dengan barang lainnya;

c. بَيْع ٱلْأُصُوْل وَالثِّمَار (*bay' al-ushul wa ats-tsimar*), yaitu jual beli yang berdasarkan pada siklus, kebun dan pertanian:

d. صَرْف (*sharf*), yaitu jual beli yang berdasarkan pada pertukaran harga dan harga, atau jual beli antara emas dengan perak atau sebaliknya;

   Sedangkan jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak dinamakan مُرَاطَلَة (*murathalah*).

e. سَلَم (*salam*), yaitu jual beli yang berdasarakan memberikan harga terlebih dahulu dan mengakhirkan penyerahan barang. Bisa dinamakan juga dengan سَلَف (*salaf*);

f. Jual beli yang berdasarkan bertambah dan berkurangnya modal ada 3 (tiga), yaitu:

(1) تَوْلِيَّة (*tauliyyah*), yaitu jual beli dengan harga barang seperti harga awal tanpa ada penambahan atau pengurangan;

(2) مُرَابَحَة (*murabahah*), yaitu jual beli dengan penambahan keuntungan dari modal awal. Pada *tauliyyah* dan *murabahah* disyaratkan agar diebutkan kepada pembeli modal awalnya berapa;

(3) مُوَاضَعَة (muwadha'ah).[77]

[77] *Idem.,* hal. 21-22.

PANDANGAN MADZHAB ASY-SYAFI'I TENTANG JUAL BELI

Biografi Singkat Pendiri Madzhab Asy-Syafi'i

Pendiri Madzhab Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muthalibi, garis keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dari kakeknya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* yaitu Abdumanaf[78]. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H, lalu dibawa pindah oleh ibunya ke Makkah untuk mengaji pada Muslim bin Khalid az-

[78] Abdumanaf bin Qushay bin Kilab, dari Quraisy, dari 'Adnan: merupakan salah satu kakek Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, pernah diberi nama Qamar Al-Bathha. Memegang urusan kaum Quraisy setelah ayahnya meninggal. Disebutkan pula namanya adalah Mughirah, sedangkan Abdumanaf adalah julukannya. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 4, hlm. 166)

Zanji[79] seorang Mufti Makkah, dan para ulama Makkah lainnya.[80]

Ibunda dari Imam Asy-Syafi'i merupakan keturunan suku Al-Azd[81] dari Yaman, bukanlah keturunan suku Quraisy[82]. Ibunya mempunyai peranan yang sangat mulia dalam pembentukan dan pertumbuhan Imam Asy-Syafi'i. Ayahanda Imam

---

[79] Az-Zanji, ...-179H, ...-795 M, Muslim bin Khalid bin Sa'id Al-Qursyi Al-Makhzumi, dikenal dengan Az-Zanji, termasuk golongan Tabi'in, Ulama Besar Fiqih, Imam Makkah, berasal dari Syam, digelari Az-Zanji karena berkulit kemerahan, atau karena telalu putih, kepadanya Imam Syafi'i berguru sebelum berguru kepada Imam Malik, beliaulah yang mengijinkan Imam Syafi'i muda berfatwa. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, Hlm. 222, Juz 7)

[80] Al-Kaf, Hasan bin Ahmad, 2004, *At-Taqrirat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah*, Surabaya, Dar Al-'Ulum Al-Islamiyyah, hlm. 31.

[81] Al-Azd, Azd bin Al-Ghauts bin Nabt bin Malik bin Zaid bin Kahlan, dari bangsa Qahtaniyyah, nenek moyang kaum yaman yang terdahulu. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 1, hlm. 290)

[82] Quraisy, Quraisy bin Badr bin Yakhlad bin An-Nadlr bin Kinanah, keturunan Adnan, kaum terdahulu dari penduduk Makkah. Quraisy merupakan tokoh Bani Kinanah dalam perdagangannya, Apabila qafilah datang maka orang berkata itulah rombongan Quraisy. Para Ahli Nasab berbeda pendapat tentang Quraisy, ada yang menyebutkan Quraisy merupakan gelar bagi An-Nadlr bin Kinanah, atau gelar bagi Fihr bin Malik bin An-Nadlr bin Kinanah, atau keturunan An-Nadlr bin Kinanah dinamakan Quraisy karena berkumpul *–taqarrasysyi-* pada masa Qusay bin Kilab An-Nadlri Al-Kinani. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 5, hlm. 195)

Asy-Syafi'i berasal dari suku Quraisy dan meninggal ketika Imam Asy-Syafi'i masih dalam buaian ibunya. Imam Asy-Syafi'i dan ibunya hidup dalam kemiskinan ketika menetap di Makkah.[83]

Dalam usianya yang masih sangat muda, Imam Asy-Syafi'i sering mengunjungi dan bergaul dengan suku Hudzail[84] yang tinggal di dekat Makkah. Beliau mempelajari bahasa Arab *Fushah*[85] dari suku Arab asli penutur bahasa Arab yang tidak tercampur dengan *lahn*[86] dan bahasa asing lainnya. Karena pergaulan dengan suku Hudzail, Imam Asy-Syafi'i memiliki kemampuan bahasa yang baik sehingga bisa memahami Al-Quran dan Hadits Nabi dengan baik.[87]

---

[83] Majdi bin Mansur bin Sayyid Asy-Syura, 1995, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi,* Beirut, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, hlm. 4.

[84] Hudzail, Hudzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Madlr, keturunan 'Adnan, nenek moyang terdahulu, Bani Hudzail didirikan dan berkembang oleh penduduk Wadi An-Nahlah di sebelah Makkah,. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 8, hlm. 80)

[85] Fusha merupakan kata dalam bahasa Arab yang bermakna bahasa Al-Quran dan bahasa sastra Arab. Bisa juga bermakna bahasa yang bersih dan selamat dari kekurangan, tidak tercampur bahasa pasar/slang ataupun bahasa asing . (*Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 1711)

[86] Kesalahan dalam *I'rab* (gramatikal arab) dan menyalahi standar bahasa yang benar . (*Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 2002)

[87] Akram Yusuf Umar Al-Qawwasi, 2003, *Madkhal ila Madzhab Asy-Syafi'i*, Jordan, Dar An-Nafa`is, hlm. 46.

Lalu beliau berpindah ke Madinah pada umur 12 tahun, beliau bisa menghafal buku Al-Muwatha hanya dalam 9 hari, untuk mempersiapkan dirinya agar bisa Imam Malik.[88] Lalu Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik sampai beliau menjadi muridnya yang paling baik. Dan juga belajar kepada ulama-ulama Madinah dan Makkah. Imam Asy-Syafi'i diperbolehkan oleh guru-gurunya untuk mengeluarkan fatwa pada umur 15 tahun. Selain itu pula beliau menguasai ilmu sastra dan bahasa Arab.[89]

Lalu beliau berpindah ke daerah Yaman dan mengambil ilmu dari Mutharrif bin Mazin[90] dan para Ulama Yaman. Setelah itu beliau berpindah ke

---

[88] Al-Imam Malik, 93-179 H, 712-795 M, Malik bin Anas bin Malik Al-Ashbahi Al-Humairi, Abu Abdullah, Imam Madinah, salah satu dari empat Imam Ahlussunah wal Jama'ah, kepadanyalah dinisbatkan Madzhab Maliki, dilahirkan dan wafat di Madinah, keras dalam beragama, menjauhi para pemimpin dan raja. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 5, hlm. 257)

[89] Al-Kaf, Hasan bin Ahmad, *Op. Cit.*

[90] Mutharrif bin Mazin, merupakan pengampu pengadilan di Shan'a, merupakan budak yang dibebaskan Kinanah, wafat di Manbaj, diriwayatkan juga beliau merupakan budak yang dibebaskan oleh Qais dan wafat di Riqqah pada masa Khalifah Harun. (http://www.sahaba.rasoolona.com/Sahaby/12929/-تصفح-مفصل/مطرف-بن-مازن)

Baghdad dan belajar kepada Waki' bin Al-Jarrah[91] dan para Ulama Baghdad lainnya. [92]

Imam Asy-Syafi'i ditangkap dan dibawa ke hadapan Khalifah di Baghdad atas tuduhan turut serta dalam pemberontakan kaum Alawiyin[93] terhadap dinasti Abbasiyyah. Beliau diriwayatkan dihadapkan kepada Harun Ar-Rasyid[94], namun beliau dibebaskan dari segala tuduhannya. Atas tuduhan inilah menjadi sebab berpindahnya beliau dari Yaman ke Baghdad.[95]

Pada tahun 189 H Imam Asy-Syafi'i berpindah ke Makkah lagi dari Baghdad setelah wafatnya guru beliau yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Asy-

---

[91] Waki' bin Al-Jarrah, 129-197 H, 746-812 M, Waki' bin Al-Jarrah bin Malih Ar-Ruasi, Abu Sufyan, seorang Hafidz dalam hadits, Muhaddits di Iraq, dilahirkan di Kuffah, orang tuanya penjaga Baitul Mal. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 8, hlm. 117)

[92] Al-Kaf, Hasan bin Ahmad *, Loc. Cit.,* hal 32.

[93] Alawiyyin berasal dari kata Alawi, yaitu nisbat atas Imam Ali bin Abu Thalib *karramallahu wajhah.* Alawi terbagi dua; Alawi karena keturunan Imam Ali, atau Alawi karena menjadi pengikut keturunan Imam Ali. (http://alawiyoun.net/node/2331)

[94] Harun Ar-Rasyid, 149-193H, 766-809M, Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Manshur Al-'Abbasi, Abu Ja'far: Khalifah ke-5 Dinasti 'Abbasiyyah di Iraq, yang termasyhur diantara mereka. Dilahirkan di Ar-Ray sewaktu orang tuanya menjadi Amir di Khurasan, tumbuh di Dar Al-Khilafah di Baghdad. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 8, hlm. 62)

[95] Akram Yusuf Umar Al-Qawwasi, *Op. Cit.,* hlm. 71.

Syibani. [96] Di Makkah inilah beliau memfatwakan sendiri beberapa masalah tanpa mengikuti fatwa gurunya Imam Malik. Walaupun pada beberapa hal fatwa tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil fatwa Imam Malik.[97] Selama tinggal di Makkah beliau menyelenggarakan pengajian di Masjidil Haram yang menyebabkan tersebarnya kabar beliau serta masyhurnya beliau di seluruh negara Islam pada waktu itu.[98]

Pada tahun 195 H setelah selama 6 (enam) tahun mengajar di Makkah, Imam Asy-Syafi'i kembali lagi ke Baghdad. Dimulailah penulisan madzhab Asy-Syafi'i baik pokok dan cabangnya serta dikemukakan kepada masyarakat setelah menyatakan keluar dari Madzhab Al-Maliki. Unsur penting dalam kepergian beliau ke Baghdad ini adalah penulisan 2 (dua) buku yaitu Ar-Risalah (edisi awal) tentang Ushul Fiqih dan

---

[96] Asy-Syibani, 131-189H, 748-804H, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syibani bin Farqad, Abu 'Abdillah, Budak yang dimerdekakan Bani Syiban, penyebar Madzhab Al-Hanafi. Aslinya dari Harsitah salah satu pedesaan di Damaskus, dilahirkan di Wasith, besar di Kufah. Belajar dari Abu Hanifah sampai menguasai Madzhabnya dan terkenal karena hal tersebut. Pindah ke Baghdad dan diangkat menjadi Qadli oleh Ar-Rasyid di Riqqah lalu diturunkannya lagi. Menemani Ar-Rasyid ke Khurasan namun meninggal di Ray. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 6, hlm. 80)

[97] Akram Yusuf Umar Al-Qawwasi, *Op. Cit.,* hlm. 79.

[98] *Idem.,* hlm. 86

Al-Hujjah dalam Fiqih. [99] Di Baghdad inilah beliau menyusun Al-Hujjah yang berisi tentang madzhabnya yang lama.[100]

Pada tahun 197 H beliau kembali lagi ke Makkah, dan pada tahun 198 H beliau kembali lagi ke Baghdad. Namun beliau tidak tinggal lama di Baghdad, dikarenakan pada masa Khalifah Al-Ma`mun,[101] kaum Persia merupakan penduduk mayoritas di Baghdad. Selain itu pula Khalifah dekat dengan golongan Mu'tazilah[102] bahkan Al-Ma`mun

---

[99] *Idem.,* hlm. 87-88.

[100] Al-Kaf, Hasan bin Ahmad *, Op. Cit.,* hal 32.

[101] Al-Ma`mun Al-'Abbasi, 170-218H, 786-833M, 'Abdullah bin Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Abi Ja'far Al-Manshur, Abu Al-'Abbas, Khalifah ke 7 Dinasti 'Abbasiyyah di Iraq, salah satu pemimpin yang agung baik dalam kehidupannya, ilmunya dan luas kerajaannya. Mulai dari Afrika sampai Khurasan dan daerah antara tigris dan Eufrat serta Sind. Oleh Ahli Sejarah bernama Ibn Dihyah Al-Ma`mun dijuluki sebagai Imam yang berilmu, ahli hadits, ahli Nahwu dan bahasa. Menjadi Khalifah setelah melengserkan saudaranya Al-Amin, menyempurnakan usaha Al-Manshur kakeknya dalam penerjemahan buku ilmu pengetahuan dan filsafat. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 4, hlm. 142)

[102] Golongan filsafat muslim, merupakan madzhab pertama dalam ilmu Kalam, berpegang teguh kepada rasio dan analogi ketika membahas masalah ilmu kalam, didirikan di Bashrah di akhir abad pertama hijriah. Penamaannya diambil perbuatan mengucilkan diri (اعتزال) Imam mereka Washil bin Atha dalam pengajian Hasan Al-Bashri sewaktu pembahasan pembalasan bagi pendosa besar. (*Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 1495)

mendukung pendapat Mu'tazilah dan memusuhi golongan di luar Mu'tazilah. Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i -yang merupakan seorang Ahli Fiqih kaum Quraisy dan Imam Ahlussunah pada masanya- menjauhi Baghdad menuju Mesir untuk menyebarkan dan menuliskan Madzhabnya yang baru.[103]

Setelah itu lalu beliau berpindah ke Mesir dan mengubah ijtihadnya dalam banyak masalah. Beliau mengevaluasi madzhabnya yang lama dan mendirikan madzhab baru. Disusunlah buku Al-Um serta Ar-Risalah (edisi baru) tentang Ushul Fiqih yang menjadi pelopor kitab ilmu Ushul Fiqih.[104]

Imam Asy-Syafi'i dianggap sebagai seorang Mujtahid di abad ke 2 (dua) Hijriah. Karena beliau menyatukan Ilmu Hadits dan Ilmu Akal serta menyusun kaidah-kaidah Ushul Fiqih. Selain daripada itu juga beliau menguasai ilmu tentang hadits beserta riwayat dan orang yang meriwayatkannya. Juga ilmu Al-Quran, ilmu Sejarah, ilmu Sastra dan Bahasa Arab. Beliau wara', taqwa dan zuhud atas kenikmatan dunia. Imam Asy-Syafi'i meninggal di Kairo pada tahun 204 H.[105]

---

[103] Akram Yusuf Umar Al-Qawwasi, *Op. Cit.,* hlm. 99.
[104] Al-Kaf, Hasan bin Ahmad *, Op. Cit.,* hal 32.
[105] *Ibid.*

Imam Asy-Syafi'i hidup pada masa awal dinasti 'Abbasiyyah dari mulai kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur Abdullah bin Muhammad[106] sampai dengan Abdullah Al-Ma`mun bin Harun Ar-Rasyid.[107] Pada masa kepemimpinan mereka terdapat keunggulan berupa iklim politik yang tenang secara temporal.[108] Iklim politik yang tenang dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpengaruh terhadap perkembangan ilmu yang melimpah beserta kebudayaannya disetiap tempat dan masa.[109]

---

[106] Al-Manshur Al-'Abbasi, 95-158H, 714-775M, 'Abdullah bin Muhammad bin 'Ali bin Al-'Abbas, Abu Ja'far, Al-Manshur, Khalifah kedua Dinasti 'Abbasiyyah, raja arab pertama yang memperhatikan perkembangan ilmu, menguasi ilmu fiqih dan sastra, terdepan dalam filsafat dan ilmu astronomi, mencintai ulama, dilahirkan di Humaimah di tanah Syarrah, memerintah setelah wafat As-Siffah tahun 136H, pendiri kota Baghdad, pada masanya dimulai pembelajaran orang Arab terhadap ilmu Helenisme dan Persia. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 4, hlm. 117)

[107] Secara lengkapnya, masa tersebut dimulai dari Khalifah Abu Ja'far Al-mansur Abdullah bin Muhammad memerintah dari tahun 136H-158H, Muhammad Al-Mahdi bin Abu Ja'far Al-Mansur 158H-169H, Musa Al-Hadi bin Muhammad Al-Mahdi 169H-170H, Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi 170H-193H, Muhammad Al-Amin bin Harun Ar-Rasyid 193H, 198H, sampai dengan Khalifah Abdullah Al-Ma`mun bin Harun Ar-Rasyid 198H-218H.

[108] Akram Yusuf Umar Al-Qawwasi, *Op. Cit.*, hlm. 26.

[109] Al-Kaf, Hasan bin Ahmad *, Op. Cit.,* hlm. 29.

Dan pada masa tersebut dikenal para khalifah Abbasiyah sangat memperhatikan perkembangan ilmu dan para Ulama salah satunya dengan hal di bawah ini, yaitu:

1) Pemberian uang dan hadiah kepada ahli ilmu dan para seniman;
2) Pembangunan perpustakaan umum, terutama pembangunan Dar Al-Hikmah di Baghdad ibukota dinasti Abbasiyyah yang merupakan universitas besar bagi para pelajar pada masa tersebut;
3) Diselenggarakannya pertemuan antara para pemimpin dan para ilmuwan dari berbagai jenis ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama.[110]

Pada masa ini pula dikenal dalam sejarah sebagai masa penulisan ilmu dari berbagai jenis ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama. Serta berkembangnya usaha untuk menerjemahkan berbagai ilmu pengetahuan dan sastra dari bahasa asing ke bahasa Arab. Berbeda pada masa dinasti Umayyah ilmu pengetahuan didapat dari penuturan atau mendengar langsung dari para ulama.[111]

Oleh karena itu Muhammad Abu Zahrah pengarang biografi Imam Asy-Syafi'i mengatakan

---

[110] *Idem.,* hlm. 29-30.
[111] *Idem.,* hlm. 30-31.

bahwa pada masa Imam Asy-Syafi'i merupakan masa perdebatan ilmu fiqih yang membuahkan hasilnya, boleh dikatakan bahwa ilmu fiqih islami dilahirkan dan berhutang atas perdebatan-perdebatan tersebut.[112]

Karya Imam Asy-Syafi'i terbagi menjadi dua, yaitu karya yang hilang ditelan zaman dan karya yang masih bisa dibaca sampai sekarang. Karya yang hilang adalah: Al-Hujjah tentang Fiqih, Ar-Risalah (edisi Iraq/edisi lama) tentang ushul Fiqih, Al-Mabsuth tentang Fiqih, dan As-Sunan dengan riwayat Harmalah At-Tujibi tentang hadits.[113] Sedangkan karya beliau yang ada sampai sekarang adalah: Al-Um tentang Fiqih, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila tentang Fiqih, Ikhtilaf Ali wa Abdillah Ibn Mas'ud tentang Fiqih, Ikhtilaf Malik wa Asy-Syafi'i tentang Fiqih, Ar-Rad 'ala Muhammad bin Al-Hasan tentang Fiqih, Sair Al-Awza'i tentang Fiqih, Ar-Risalah (edisi Mesir/edisi baru) tentang Ushul Fiqih, Ibthal Al-Istihsan tentang Ushul Fiqih, Jima' Al-'Ilm tentang Ushul Fiqih, Bayan Fara`idlillah tentang Fiqih, Shifat Nahy An-Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tentang Ushul Fiqih, dan Ikhtilaf Al-Hadits tentang hadits,.[114]

---

[112] *Idem.,* hlm. 33.
[113] Akram Yusuf Umar Al-Qawwasi, *Op. Cit.*, hlm. 210-216.
[114] *Idem.,* hlm. 217-266.

Perkembangan Madzhab Asy-Syafi'i

Madzhab Asy-Syafi'i merupakan salah satu dari 4 (empat) Madzhab fiqih di golongan Ahlussunnah wal Jama'ah; yaitu Madzhab Al-Maliki, Mazhab Al-Hanafi Madzhab Asy-Syafi'i dan Madzhab Al-Hanbali. Sedangkan yang dimaksud dengan madzhab adalah: kumpulan pendapat, pandangan ilmiah dan pandangan filsafat yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, yang menjadi satu kesatuan yang terorganisir.[115]

Imam Asy-Syafi'i mengurutkan sumber ijtihad atau dalil-dalil hukum ke dalam lima peringkat:

1) Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya menempati peringkat yang sama, karena As-Sunnah adalah penjelasan bagi Al-Quran dan sekaligus menjadi perinci (*mufashshil*) bagi ayat-ayat Al_Quran yang lebih bersifat umum (*mujmal*). Hadits yang sejajar dengan Al-Quran adalah hadits yang shahih. Adapun sunnah yang memiliki derajat ahad, tidak dapat menyamai kekuatan Al-Quran dari kualitasnya sebagai nash yang mutawatir, karena hadits ahad memang tidak mutawatir.

---

[115] Ahmad Mukhtar 'Umar, 2008, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah,* Cairo, 'Alam Al-Kutub, hlm. 825.

Sebuah hadits juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran;

2) Ijma' Ulama terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat penjelasannya di dalam Al-Quran atau hadits. Yang dimaksud dengan ijma' disini adalah ijma' para ahli fiqih yang menguasai ilmu khusus (fiqih) dan sekaligus menguasai beberapa ilmu umum. Jumhur ulama memberikan pengertian bahwa ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Muhammad setelah wafatnya sang nabi pada masa tertentu terhadap sebuah hukum syariat;
3) Pendapat para Shahabat Nabi dengan syarat tidak ada yang menentang pendapat tersebut, dan juga tidak melanggar ucapan Shahabat lain;
4) Pendapat para Shahabat yang paling mendekati ketetapan Al-Quran, Hadits atau qiyas (analogi) ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka;
5) Qiyas terhadap sebuah perkara yang berketatapan hukum dalam Al-Quran, Hadits atau Ijma' (konsensus). Qiyas adalah menganalogikan sesuatu yang tidak terdapat dalam nash untuk menghasilkan hukum syariat dengan sesuatu yang hukumnya sudah terdapat dalam nash disebabkan

adanya persamaan antara kedua hal tersebut dari segi *ilat* (sebab) hukum.[116]

Imam Asy-Syafi'i menolak penggunaan *istihsan*[117], *maslahah mursalah*[118], *sad adz-dzara'i*[119] dan syariat kaum-kaum terdahulu untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan hukum syariat Islam.

Sejarah tentang perkembangan Madzhab Asy-Syafi'i bisa diringkas menjadi 5 (lima) fase:

1) Pendirian Madzhab; fase ini berakhir dengan wafatnya Imam Asy-Syafi'i yang meninggalkan karyanya berupa Al-Um.
2) Regenerasi; para murid dan sahabat Imam Asy-Syafi'i mulai menyebarkan Madzhab Asy-Syafi'i. Karya dalam Madzhab Asy-Syafi'i yang paling

---

[116] Wahbah Az-Zuhaili, 2010, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta, Al-Mahira, juz 1, hlm. 29-30.
[117] Istihsan adalah memilih pendapat yang paling kuat dalilnya. (*Al-Qamus Al-Qawwim fi Ishthilahat Al-Ushuliyyin,* hlm. 57)
[118] Mashlahah Mursalah adalah hal yang tidak disyariatkan tapi tidak dibatalkan pula oleh syariat. (*Al-Qamus Al-Qawwim fi Ishthilahat Al-Ushuliyyin,* hlm. 327)
[119] Sad Adz-Dzara'i adalah mencegah jalan menuju kerusakan dengan menghancurkan penyebabnya. (*Al-Qamus Al-Qawwim fi Ishthilahat Al-Ushuliyyin,* hlm. 218)

masyhur dalam fase ini adalah Mukhtashar karya Imam Al-Muzanni[120].

3) Penulisan cabang-cabang Fiqih dalam Madzhab serta perluasan pembahasan Fiqih dalam berbagai masalah. Pada fase ini dikenal dua Metode Madzhab Asy-Syafi'i, yaitu Metode Iraq dan Metode Khurasan.

   Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa perbedaan antara dua metode adalah: Metode Iraq lebih detail dan kuat dalam pembahasan Madzhab, sedangkan Metode Khurasan lebih baik dalam hal sikap, pembahasan, pencabangan dan penyusunan Madzhab.[121]

4) Editorisasi; dipelopori oleh 2 (dua) orang Syaikh Madzhab yaitu Ar-Rafi'i[122] dan An-Nawawi dalam buku-bukunya. Mereka berdua melakukan editorisasi atas berbagai permasalahan dalam

---

[120] Al-Muzanni, 175-264H, 791-878M, Isma'il bin Yahya bin Isma'il, Abu Ibrahim Al-Muzanni, Murid Imam Asy-Syafi'i, penduduk Mesir, Zuhud, ulama mujtahid, kuat argumentasi, Imam madzhab Asy-Syafi'i. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 1, hlm. 329)

[121] Ali Jum'ah, Prof., 2004, *Al-Imam Asy-Syafi'i wa Madrasatuhu Al-Fiqhiyyah*, Cairo, Dar al-Risalah, hlm. 67.

[122] Ar-Rafi'i, 557-623 H, 1162-1226 M, Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim, Abul Qasim Ar-Rafi'i Al-Qazwaini, ahli Fiqih, Ulama besar Madzhab Syafi'i, mempunyai majlis Tafsir dan Hadits di Kaspia, dan wafat disana. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 4, hlm. 55)

Madzhab beserta dalil-dalinya, juga melakukan pemilahan antar riwayat madzhab dan pendapat-pendapatnya

5) Kemapanan; Dipelopori oleh Ibn Hajar Al-Haitami[123] dan Asy-Syam Ar-Ramli[124] dengan melakukan editorisasi hal yang belum dibahas oleh Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi atas pendapat-pendapat dalam Madzhab beserta riwayatnya, dan juga melakukan penemuan-penemuan hukum dari sisa cabang-cabang madzhab dan masalah masalah lainnya. [125]

An-Nawawi merumuskan kaidah pemilahan pendapat antara pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Qaulnya yang Qadim atau Jadid, yaitu:

1) Apabila pendapat Imam bertentangan dengan Nash (Al-Quran dan Al-Hadits) baik dalam Qaul

---

[123] Ibn Hajr Al-Haitsami, 909-974 H, 1504-1567 M, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajr Al-Haitsami As-Sa'di Al-Anshari, Syihabbudin Syaikhul Islam, Abul Abbas, Ahli Fiqih peneliti asal Mesir, dilahirkan di Kampung Abu Haitsam -Provinsi Barat di Mesir- kepada itulah beliau dinisbatkan. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 1, hlm. 234)

[124] Ar-Ramli, ...-957 H, ...-1550 M, Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, Syihabuddin, Ahli Fiqih Madzhab Syafi'i, berasal dari kampung Al-Manufiyah Mesir, wafat di Kairo. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 1, hlm. 120)

[125] Al-Kaf, Hasan bin Ahmad *, Op. Cit.,* hlm. 38.

Jadid[126] ataupun Qaul Qadim[127], maka Nash lebih utama;

2) Qaul Jadid lebih diutamakan apabila bertentangan dengan Qaul Qadim. Dan apabila Qaul Jadid tidak bertentangan dengan Qaul Qadim, Qaul Qadim bisa dijadikan fatwa;
3) Apabila Qaul Qadim dan Qaul Jadid sama-sama kuat dalam dalilnya, maka diperbolehkan mengamalkan salah satu dari keduanya, atau mengamalkan yang diunggulkan oleh Imam;
4) Apabila tidak ditemukan dalam Qaul Jadid dan Qaul Qadim, maka berijtihad dengan memakai kaidah pengambilan hukum Imam dalam Madzhabnya yang Jadid. [128]

Sedangkan untuk pemilahan pendapat antara para penerus Imam Asy-Syafi'i, An-Nawawi merumuskan sebagai berikut:

---

[126] Pendapat Imam Asy-Syafi'i sebelum perpindahannya menuju Mesir, baik berupa tulisan atau fatwa. Baik telah direvisi atau belum. Dinamakan juga Madzhab Qadim (lama). Periwayat Madzhab Qadim yang paling utama adalah Az-Za'farani, Al-Karabisi, Abu Tsaur. (*Madkhal ila Al-Madzhab Asy-Syafi'i,* hlm. 505)

[127] Pendapat Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Baik berupa tulisan atau fatwa. Dinamakan juga Madzhab Jadid (baru). Periwayat yang yang paling utama adalah Al-Buwaithi, Al-Mazni dan Ar-Rabi' Al-Maradi. (*Madkhal ila Al-Madzhab Asy-Syafi'i,* hlm. 506)

[128] Akram Yusuf Umar Al-Qawwasi, *Op. Cit.,* hlm. 532.

1) Mengutamakan pendapat Ulama yang lebih shahih, lebih berilmu, dan lebih wara';
2) Mengutamakan pendapat Ulama yang lebih kuat memiliki riwayat keilmuannya;
3) Mengutamakan pendapat Ulama yang berkesesuaian dengan pendapat mayoritas para ulama Madzhab Asy-Syafi'i lainnya;
4) Mengutamakan pendapat yang tertera sesuai bab pembahasannya daripada pendapat yang tertera tetapi tidak sesuai dengan konteks bab yang sedang dijelaskannya. [129]

Kitab-kitab Madzhab Asy-Syafi'i yang paling terkenal adalah: Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i, Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi[130], Al-Muhadzdzab karya Asy-Syairazi[131], Al-Wasith karya Al-Ghazali, Al-Majmu' karya An-Nawawi, Minhaj Ath-Thalibin

---

[129] *Idem.,* hlm. 533.

[130] Al-Mawardi, 364-450H, 974-1058, 'Ali bin Muhammad bin Habib, Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Qadli tinggi pada masanya, termasuk ulama peneliti, penulis aktif, dilahirkan di Bashrah, lalu berpindah ke Baghdad. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 4, hlm. 327)

[131] Asy-Syirazi, 393-476H, 1003-1083M, Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al-Fairuzabadi Asy-Syiraz, Abu Ishaq, ulama pendebat. Dilahirkan di Fairuzabad di Persia lalu berpindah ke Syiraz dan berguru kepada ulamanya. Lalu pindah ke Bashrah lalu Baghdad, merupakan rujukan murid-muridnya dan Mufti di zamannya. Dibangun baginya Al-Madrasah An-Nizhamiyyah oleh Menteri Nizham Al-Mulk di pesisir sungai Tigris. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 1, hlm. 51)

wa ‘Umdah Al-Muftin karya An-Nawawi, Al-Iqna’ fi Hilli Alfazh Matn Abi Syuja’ karya Asy-Syarbini[132], Minhaj Ath-Thulab karya Zakariyya Al-Anshari[133], Hasyiyah Asy-Syarqawi ‘ala Thuhfah Ath-Thulab karya Zakariyya Al-Anshari, Hasyiyah Al-Bajuri karya Ibrahim Al-Bajuri[134], Al-Mizan Al-Kubra karya Asy-Sya’rani[135], Hasyiyah An-Nabawi ‘ala Syarh Al-Khatib, Al-Asybah wa An-Nazhair karya As-Suyuthi[136], Raudlah Ath-Thalibin karya An-Nawawi, Al-Fatawa Al-Kubra karya Ibn Hajar Al-Haitami dan

---

[132] Al-Khatib Asy-Syarbini, ...-977H, ...-1570M, Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini, Syamsuddin, ahli fiqih Asy-Syafi’i, ahli tafsir. (*Al-A’lam Qamus Tarajim*, juz 6, hlm. 6)

[133] Zakariyya Al-Anshari, 823-926H, 1420-1520H, Zakariyya bin Muhammad As-Sunaiki Al-Mishri Asy-Syafi’i, Abu Yahya: Syaikh Al-Islam. Qadli ahli tafsir, Hafidz hadits, dilahirkan di Sunaikah (Timur Mesir), belajar di Kairo. (*Al-A’lam Qamus Tarajim*, juz 3, hlm. 46)

[134] Al-Bajuri, 1198-1277H, 1784-1860M, Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri, Syaikh Al-Azhar. Ahli fiqih Asy-Syafi’i, dinisbatkan ke Al-Bajur, dilahirkan dan tumbuh disana, dan belajar di Al-Azhar. (*Al-A’lam Qamus Tarajim*, juz 1, hlm. 71)

[135] Asy-Sya’rani, 898-973H, 1493-1565M, ‘Abdul Wahab bin Ahmad bin ‘Ali Al-Hanafi Asy-Sya’rani, Abu Muhammad, ulama sufi, dilahirkan di Qalqasyandah di Mesir, tumbuh di kampung Abu Sya’rah yang dinisbatkan namanya, meninggal di Kairo. (*Al-A’lam Qamus Tarajim*, juz 4, hlm. 180)

[136] Al-Jalal As-Syuthi, 849-911H, 1445-1505M, ‘Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq Ad-Din Al-Khudlairi As-Suyuthi, Jalaluddin, Al-Imam, Hafidz Ahli Hadits, Ahli Sejarah, Ahli Sastra. (*Al-A’lam Qamus Tarajim*, juz 3, hlm. 302)

Kifayah Al-Akhyar karya Al-Hishni Ad-Dimasyqi[137].[138]

Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith menjelaskan bahwa keutamaan Madzhab Asy-Syafi'i daripada Madzhab lainnya adalah:

1) Pendiri Madzhab memperhatikan dalil atau argumen madzhabnya berdasarkan Al-Quran, Hadits dan pendapat Shahabat dengan berguru kepada Malik bin Anas (Imam Malik);
2) Pendiri Madzhab memperhatikan jenis-jenis qiyas (analogi) dan asas-asas pengambilan dalil seperti yang dikuasi oleh Abu Hanifah (Imam Al-Hanafi);
3) Madzhab penengah antara golongan hadits/tekstual (Madzhab Imam Al-Malik) dan golongan rasio (Madzhab Imam Al-Hanafi);
4) Banyaknya mujtahid dari para ulama yang berkhidmah kepada Madzhab Asy-Syafi'i dengan menyebarkannya ke setiap penjuru dunia;
5) Banyaknya literatur yang telah disusun oleh ulama dalam penelitian Madzhab dan penggalian dalilnya, serta melakukan penyederhanaan agar

---

[137] Taqiyyuddin Al-Hishni, 752-829H, 1351-1426M, Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu`min bin Hariz bin Ma'alla Al-Husaini Al-Hishni, Taqiyyuddin, ahli fiqih, wara', penduduk Damaskus, dan meninggal disana, dinisbatkan ke kampung Al-Hishn. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 2, hlm. 69)

[138] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, juz 1, hlm. 58-59.

mudah dipahami oleh murid-muridnya pada tiap abad setiap masa;

6) Banyaknya penganut Madzhab Asy-Syafi'i di setiap tempat. Mereka tersebar di Indonesia, Malaysia, Asia Kecil, Persia, Iraq, Syam (Levanth), Hijaz (Makah, Madinah dan Jeddah), Yaman, Mesir dan pesisir Afrika Timur;
7) Pembaharu Islam pada setiap masa merupakan penganut Madzhab Asy-Syafi'i.[139]

Hukum Jual Beli dalam Pandangan Madzhab Asy-Syafi'i

Jual beli menurut bahasa dalam pandangan ulama madzhab Asy-Syafi'i adalah:

مقابلة شيئ بشيئ.[140]

"Pertukaran barang dengan barang lainnya".

Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah

---

[139] Al-Kaf, Hasan bin Ahmad *, Op. Cit.,* hlm. 45.
[140] Musthafa Al-Bigha, *et. al.*, 1989, *Al-Fiqh Al-Manhaji,* Damascus, Dar Al-'Ulum Al-Insaniyyah, juz 6, hlm. 5.

عقد يرد على مبادلة مال بمال تمليكا على التأبيد.[141]

"*akad dengan maksud pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki secara pasti".*

Atau dalam pengertian lain jual beli adalah akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya.[142]

Jual beli dalam madzhab Asy-Syafi'i ada tiga macam, yaitu:

1) Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli pulpen, tanah atau mobil. Hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama;
2) Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Yang disebut dengan akad salam (pemesanan), dihukumi boleh menurut ijma ulama;
3) Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan langsung, jual beli demikian tidak sah. Karena barangnya masih bias antara ada dan tidak ada. [143]

Jual beli merupakan kegiatan yang memerlukan akad, di dalam syariat Islam akad

---

[141] *Ibid.*
[142] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.,* juz 1, hlm. 618.
[143] *Ibid.*

haruslah mempunyai rukun agar akad tersebut bisa terlaksana. Setiap rukun tentulah memerlukan syarat agar akad tersebut sah menurut fiqih.

Yang dimaksud dengan syarat adalah:

ما وجب فعله ولكنه ليس جزءا من حقيقة الفعل بل هو من مقدمته.[144]

"Hal yang wajib dikerjakan tetapi bukan merupakan bagian dari hal tersebut, tetapi merupakan pembuka dari hal tersebut".

Sedangkan yang dimaksud dengan rukun adalah:

ما وجب علينا فعله وكان جزءا من حقيقة الفعل.[145]

"hal yang wajib dikerjakan dan merupakan bagian dari hakikat hal tersebut".

Para ahli fiqih madzhab Asy-Syafi'i merumuskan rukun jual beli ada 3 (tiga) hal, yaitu:

---

[144] Musthafa Al-Bigha, *Loc. Cit.,* juz 1, hlm. 24.
[145] *Idem.,* juz 1, hlm. 24.

1) Adanya penjual dan pembeli[146]

Jual beli bisa terjadi apabila para pihak yang berkepentingan terhadap transaksi jual beli itu ada, yaitu adanya penjual dan pembeli. Tanpa pihak tersebut tidak akan terlaksana jual beli. Syarat para pihak atau pelaku jual beli adalah:

a. Dewasa dalam umur dan pikiran; yang dimaksud dengan dewasa dalam umur dan pikiran adalah:

   (1). Orang yang sudah akil baligh.
   (2). Berakal
   (3). Mempunyai kemampuan untuk menggunakan hartanya.[147]

   Jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, dan orang yang dicekal membelanjakan hartanya karena idiot, hukumnya tidak sah.[148]

b. Berkehendak untuk melakukan transaksi; menjual atau membeli merupakan tujuan yang akan dikerjakannya, dan merupakan keinginannya sendiri dan rela melaksanakannya. Oleh karena itu tidak sah

---

[146] *Idem.,* juz 6, hlm. 7.
[147] *Ibid.*
[148] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.,* juz 1, hlm. 620.

jual beli karena pemaksaan, karena tidak ada unsur kerelaan para pihak.[149] Jika jual belinya karena paksaan atas nama hukum, seperti perintah menjual seluruh aset peminjam oleh hakim untuk melunasi hutangnya, tindakan itu adalah sah.[150]

c. Bermacam-macam pihak akad; yaitu terdapat dua pihak yang melakukan akad, penjual bukanlah sekaligus pembeli juga.[151]
d. Bisa melihat; tidaklah sah jual beli orang buta, karena dalam jual beli tersebut terdapat ketidaktahuan salah satu pihak. Oleh karena itu bisa diwakilkan kepada orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang.[152]

Selain itu pula ada persyaratan lain yang ditambahkan oleh para ulama dalam hal pihak jual beli, yaitu:

a. Beragama islam bagi orang yang hendak membeli al-Qur`an, kitab-kitab hadits, atsar para salaf. Menurut pendapat Ulama Azhar, pembelian mushaf oleh orang kafir tidak sah;

---

[149] Musthafa Al-Bigha, *Loc. Cit.,* juz 6, hlm. 8.
[150] Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.,* juz 1, hlm. 620.
[151] Musthafa Al-Bigha, *Op.. Cit.,* juz 6, hlm. 8.
[152] *Idem.,* juz 6, hlm. 9.

b. Tidak ada unsur permusuhan dalam kasus pembelian senjata. Karena itu, pembelian senjata oleh pihak musuh tidak sah. [153]

2) Adanya *shigat* (*ijab* dan *qabul*); yang dimaksud dengan *shigat* adalah:

اللفظ الذي يصدر من المتعاقدين معبرا عن رغبتهما في التعاقد ورضاهما به وقصدهما إليه.[154]

"Ucapan dari kedua pihak yang menyatakan keinginan kedua pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli".

Shigat terbagi dua:

a. *Sharih* atau jelas; yang dimaksud dengan *sharih*:

كل لفظ تكون دلالته ظاهرة على البيع والشراء.[155]

"setiap kata yang menunjukan secara jelas maknanya tentang jual beli".

---

[153] Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.,* juz 1, hal 621.
[154] Musthafa Al-Bigha, *Loc. Cit.,* juz 6, hlm. 9.
[155] *Idem.,* juz 6, hlm. 10.

b. *Kinayah* atau sindiran; yang dimaksud dengan *kinayah* adalah:

اللفظ الذي يحتمل البيع كما يحتمل غيره.[156]

"Kata yang bisa mengandung makna jual beli atau makna lainnya.

Jual beli tidaklah sah kecuali adanya pengucapan *shigat*. Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan *shigat* apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga.[157]

Syarat sah terjadinya *shigat* dalam jual beli adalah:

a. Tidak ada jeda yang lama antara pengucapan ijab lalu qabul;
b. Ucapan *qabul* haruslah sesuai dan sama dengan yang diucapkan dalam kalimat *ijab* dalam setiap segi; seperti "saya menjual barang ini seratus ribu", maka jawabannya haruslah "ya barang tersebut saya beli seratus ribu". Apabila nama barang dan harga yang diucapkan dalam *qabul* berbeda dengan kalimat *ijab*, maka jual belinya tidak sah.

---

[156] *Ibid.*
[157] *Ibid.*

c. Tidak mengaitkan dengan suatu persyaratan atau penetapan waktu.[158]

Pensyaratan *ijab qabul* secara verbal berkonsekuensi terhadap tidak sahnya jual beli *mu'athah*. Yaitu kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjual belikan, dan saling menyerahkan tanpa *ijab* atau *qabul*.[159] Namun menurut Al-Ghazali, penjual boleh memiliki uang hasil jual beli *mu'athah* jika nilainya sebanding dengan barang yang diserahkan. An-Nawawi dan ulama lainnya memutuskan keabsahan jual beli *mu'athah* dalam setiap transaksi yang menurut *'urf* (adat) tergolong sebagai jual beli karena tidak ada ketetapan yang mensyaratkan pelafalan akad. Ibnu Suraij[160] dan Ar-Ruyani[161] memperbolehkan jual beli *mu'athah*

---

[158] *Idem*., juz 6, hlm. 11.
[159] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.,* juz 1, hlm. 630.
[160] Ibn Suraij, 249-306 H, 863-918 M, Ahmad bin 'Umar bin Suraij Al-Baghdadi, Abu Al-'Abbas, Ahli Fiqih Madzhab Syafi'i pada masanya, dilahirkan dan wafat di Baghdad, mempunyai 400 karya tulis, digelari "Baz Al-Asyhab" elang bermata tajam, menjadi Qadli di Syiraz, merupakan penyebar Madzhab Syafi'i di setiap penjuru. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 1, hlm. 185)
[161] Ar-Ruyani, ...-307 H, ...-920 M, Muhammad bin Harun Ar-Ruyani, Abu Bakar, merupakan salahsatu Hafidz Hadits, menyusun Musnad dan beberapa karya dalam Fiqih, beliau dinisbatkan kepada Ruyan sebuah kota di pinggiran Thabaristan . (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 7, hlm. 127)

secara khusus pada barang remeh, seperti satu liter gandum dan seikat sayuran.[162]

3) Objek dalam akad jual beli; yaitu barang yang akan diperjual belikan dan harganya. [163] Barang yang menjadi obek jual beli haruslah melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan agar tidak merugikan salah satu pihak. Syarat-syarat objek yang akan diakad jual belikan adalah:

   a. Ada sewaktu melakukan akad; tidak diperbolehkan untuk menjual barang-barang yang tidak ada. [164]

      Az-Zuhaili mengatakan bahwa salah satu syarat barang yang diperjual belikan; barang cukup diketahui oleh kedua belah pihak, tidak harus mengetahui dari segala segi, melainkan cukup dengan melihat wujud barang yang kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam *gharar*.[165]

   b. Berharga secara syariat; oleh karena itu barang yang akan diperjualbelikan bukanlah barang

---

[162] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.,* juz 1, hlm. 631.
[163] Musthafa Al-Bigha, *Op. Cit.,* juz 6, hlm. 12.
[164] *Ibid.*
[165] Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.,* juz 1, hlm. 625.

najis dan kotor menurut syara, dan tidaklah sah objek dan harga jual beli dari arak, bangkai, darah, sampah dan anjing.[166]

Selain itu pula, barang yang diperjual belikan haruslah barang yang dianggap suci oleh syara'. Jual beli anjing meskipun terlatih hukumnya tidak sah. Begitu pula jual beli minuman keras. Ataupun barang yang tercampur dengan najis yang tidak dapat disucikan, seperti jual beli cuka, susu, cat dan adonan yang tercampur kotoran.[167]

Adapun barang yang dapat disucikan, seperti baju yang terkena najis atau batu bata yang diolah dengan cairan najis, jual belinya sah karena ia dapat disucikan.[168]

c. Bermanfaat secara syariat atau adat;[169]

Jual beli barang yang tidak berguna tidak sah, seperti jual beli serangga atau binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat, misalnya singa, serigala, burung rajawali, dan gagak yang tidak halal dimakan. Juga tidak sah jual beli dua biji gandum dan sejenisnya. Seperti

---

[166] Musthafa Al-Bigha, *Loc. Cit.,* juz 6, hlm. 12.
[167] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.. Cit.,* juz 1, hlm. 621.
[168] *Idem,* juz 1, hlm. 622.
[169] Musthafa Al-Bigha, *Op. Cit.,* juz 6, hlm. 13.

jual beli satu biji gandum merah dan sebiji anggur karena belum memenuhi asas manfaat.[170]

Namun sebagian ulama memperbolehkan jual beli singa untuk berburu, gajah untuk berperang, monyet untuk menjadi penjaga, semut untuk mencari madu dan sebagainya. Karena hal tersebut bermanfaat secara adat dan diperbolehkan menurut syara, dan juga tidak dilarang secara khusus oleh syara seperti misalnya jual beli anjing. [171]

d. Bisa diukur (dihitung) ketika diserahkan baik menurut *syara'* atau panca indera; apabila pihak tidak bisa menyerahkan barang atau uang sewaktu jual beli maka akadnya dinyatakan batal.[172]
e. Yang berakad haruslah memiliki kuasa atau kepemilikan atas barang yang diperjual belikan; oleh karena itu sah jual beli seorang wali atas harta yang dikuasakan kepadanya apabila pemilik harta tidak mampu menjualnya. Dan juga sah jual beli yang diwakilkan oleh pemiliknya.[173]

---

[170] Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.,* juz 1, hal . 622.
[171] Musthafa Al-Bigha, *Loc. Cit.,* juz 6, hlm. 13.
[172] *Ibid.*
[173] *Idem.,* juz 6, hlm. 14.

f. Harus diketahui oleh kedua pihak. Tidaklah sah jual beli barang ataupun pembayaran atas barang yang tidak dikenal dan tidak diketahui oleh para pihak.[174]

Hukum jual beli yang telah diterangkan sebelumnya merupakan hukum bagi jual beli secara umum. Ada beberapa kondisi dan bentuk jual beli yang berbeda dengan penjualan seperti pada umumnya. Hukum jual beli ini terbagi dua:

1) Jual beli yang diperbolehkan;

a. *At-Tauliyyah*; menjual barang tanpa menyebutkan harganya namun harga barang tersebut sesuai dengan harga pembeliannya.[175] Atau jual beli impas.
b. *Al-Isyrak*;[176] yaitu jual beli secara patungan.
c. *Al-Murabbahah*; menjual barang yang dibelinya dengan keuntungan lebih dari harga pembeliannya. [177]
d. *Al-Muhaththah* (*Al-Wadli'ah*); menjual barang yang dibelinya namun dijual dibawah harga pembeliannya.[178]

---

[174] *Ibid.*
[175] *Idem.,* juz 6, hlm. 27.
[176] *Ibid.*
[177] *Idem.,* juz 6, hlm. 28.
[178] *Ibid.*

Selain jenis-jenis jual beli di atas ada juga jenis jual beli lainnya yang diperbolehkan pelaksanaannya; yaitu:

a. *Al-Bay' bi Ath-Taqsith*
   Al-Bay' bi Ath-Taqsith adalah jual beli secara diangsur pembayarannya. Penjualan ini sah dengan syarat tidak disebutkan dalam akadnya harga pembelian tunai dengan harga pembelian secara angsurannya. Tetapi apabila dua harga tersebut disebutkan sebelum transaksi maka jual belinya sah.[179]
b. *'Aqd Al-Istishna'*
   'Aqd Al-Istishna' adalah meminta seseorang untuk membuatkan sesuatu bagi pemesannya.[180] Transaksi ini menimbulkan perbedaan pendapat pada para ulama:
   (1). Apabila syarat akadnya sesuai dengan syarat akad *salam* (pemesanan), maka transaksi ini sah.
   (2). Apabila transaksinya dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu, dan membayar sisanya dengan angsuran, menurut madzhab Asy-Syafi'i akad ini tidak sah.

[179] *Idem.,* juz 6, hlm. 33.
[180] *Idem.,* juz 6, hlm. 53.

(3). Madzhab Al-Hanafi membolehkan akad ini dengan tanpa syarat.[181]

c. Pembelian rumah dari peta.
Apabila penjualannya dilengkapi dengan spesifikasi rumah sesuai kenyataannya serta dijelaskan juga berapa bahan yang digunakan dalam pembangunan rumah tersebut, dan menyerahkan uang pembelian sepenuhnya pada waktu akad. Maka sah jual beli tersebut menurut akad *salam* (pemesanan).[182]

2) Jual beli yang dilarang.

a. Jual beli yang diharamkan dan bathil, yaitu:

(1) Menjual susu yang belum diperas, menjual bulu wol yang belum dicukur dari dombanya atau menjual buah-buahan yang belum matang di pohonnya.[183]

(2) Jual beli yang mengandung unsur judi;[184] seperti membeli barang dalam keadaan gelap dengan hanya menyentuhnya tanpa mengetahui barang tersebut seperti apa. Atau membeli barang dengan cara melemparkan kerikil, yang terkena kerikil itulah yang akan dibeli. Atau menjual

[181] *Idem.,* juz 6, hlm. 53-54.
[182] *Idem.,* juz 6, hlm. 54.
[183] *Idem.,* juz 6, hlm. 29.
[184] *Idem.,* juz 6, hlm. 32.

barang yang tersentuh atau disentuh pelanggan walau belum ada keinginan untuk membeli.

(3) Dua jual beli dalam satu akad jual beli; seperti saya menjual rumah ini seharga sekian dengan timbal balik saya membeli mobil anda dengan harga sekian. Sedangkan jual beli secara grosir diperbolehkan dengan cara tidak menyebutkan dua harga dalam akadnya.[185]

(4) *Al-'Urbun*; yaitu menjual suatu barang dengan ketentuan apabila akad tidak terlaksana maka pembeli memberikan hadiah kepada penjual, dan apabila akad terlaksana pembeli tetap memberi penjual hadiah dengan tambahan harga hadiah tersebut.[186]

(5) Menjual utang dengan utang; seperti "A" mempunyai utang pembelian kepada "B", "C" mempunyai utang pembelian kepada "A". Lalu "A" menjual utang pembelian "B" kepada "C" supaya utangnya terbayar. Jual beli ini diharamkan karena tidak ada kemampuan untuk menyerahkan objek penjualan.[187]

---

[185] *Idem.,* juz 6, hlm. 33.
[186] *Idem.,* juz 6, hlm. 34.
[187] *Ibid.*

(6) Menjual barang yang belum menjadi milik penjual.[188]

b. Jual beli yang haram tapi sah jual belinya.

(1) *Al-Musharah*; yaitu seperti menjual ternak perah dan dengan sengaja tidak memerahnya beberapa hari, supaya terkumpul air susunya, sehingga pembeli terkecoh dengan derasnya air susu perahan sewaktu membeli ternak tersebut, sehingga bisa menaikan harga jualnya. Tapi apabila pembeli mengetahui hal tersebut sebelumnya dan tetap membeli maka hal tersebut tidak menjadi masalah.[189]
(2) *An-Najsy*; yaitu penjual bekerjasama dengan seseorang yang sengaja menawar tanpa ada maksud membeli, namun bermaksud agar pembeli pesaingnya membeli dengan harga lebih mahal.[190]
(3) Jual beli penduduk kota dengan penduduk kampung; yaitu penduduk kota sengaja mencegat penduduk kampung untuk membeli barangnya dengan maksud menjualnya lebih mahal di kota. Jual beli

[188] *Idem.,* juz 6, hlm. 35.
[189] *Idem.,* juz 6, hlm. 36.
[190] *Idem.,* juz 6, hlm. 37.

ini diharamkan karena memberikan kesusahan kepada orang lain.[191]

(4) Pertemuan dua kafilah; yaitu penjual mencegat rombongan penjual lainnya, lalu membeli barangnya dengan menakut-nakuti bahwa barang yang dibawa mereka tidak berharga sehingga dapat dibeli murah oleh penjual.[192]

(5) *Al-Ihtikar*; yaitu membeli kebutuhan pokok dari pasaran dan menimbunnya dengan maksud menaikan harganya ketika orang lain sangat membutuhkannya.[193]

(6) Jual beli atas jual beli saudaranya; seperti "A" mendatangi pembeli yang masih dalam masa khiyar, dan ditawari barangnya yang lebih berkualitas dengan harga sama, atau ditawari barang yang sama dengan harga yang lebih murah.[194]

(7) Melakukan jual beli dengan orang yang telah diketahui semua hartanya didapatkan dengan cara haram. Namun apabila diketahui bahwa hartanya hanya sebagian dari hasil haram, maka makruh melakukan jual beli dengannya.[195]

---

[191] *Ibid.*
[192] *Idem.,* juz 6, hlm. 38.
[193] *Ibid.*
[194] *Idem.,* juz 6, juz 6, hlm. 39.
[195] *Idem.,* juz 6, hlm. 40.

Akad jual beli bisa dibatalkan dengan rukun dan syarat tertentu. Pembatalan akad jual beli tersebut dalam madzhab Asy-Syafi'i dinamakan *Al-Iqalah*. Pengertian *Iqalah* adalah:

توافق المتعاقدين على رفع العقد القابل للفسخ بخيار.[196]

"Kesepakatan antara pihak yang berakad untuk mencabut akad yang bisa dibatalkan karena adanya khiyar.

Rukun pembatalan akad adalah *shigat* yang berupa *ijab* dan *qabul* para pihak. Sedangkan syarat sah terjadinya pembatalan adalah kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada penambahan atau pengurangan sesuai dengan akad awal.[197] Yang dimaksud dengan *khiyar* adalah hak menentukan pilihan antara meneruskan atau membatalkan akad.[198]

Khiyar dalam madzhab Asy-Syafi'i terbagi menjadi tiga bagian:

1) *Khiyar Majlis*
   Khiyar majlis adalah *khiyar* yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang bertransaksi semata karena ada aktivitas akad, selama para pihak

---

[196] *Idem.,* juz 6, hlm. 43.
[197] *Idem.,* juz 6, hlm. 44.
[198] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.,* juz 1, hal 674.

masih berada di tempat transaksi. *Khiyar majlis* berlaku dalam berbagai macam jual beli. Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiyar* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah.[199] Batasan perpisahan mengacu kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Ada beberapa bentuk akad yang tidak mensyariatkan *khiyar majlis*, yaitu:

a. Akad *hiwalah.*[200]
b. Pembagian *ifraz* (dengan pengecualian) dan pembagian *ta'dil* (secara merata), baik dilakukan secara paksa maupun sukarela.
c. Akad nikah.
d. Hibah.[201]

---

[199] *Idem.,* juz 1, hlm. 676.

[200] *Hawalah* adalah pemindahan utang dari tanggungan satu ke tanggungan yang lain. Pemindahan hutang ini mengecualikan penjualan utang ditukar dengan utang yang lain. Hukum ini disyariatkan karena bersentuhan langsung dengan hajat orang banyak, sehingga serah terima di ruang perjanjian pemindahan utang bukan menjadi sebuah persyaratan. (*Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, juz 2, hlm. 149)

[201] Hibah adalah pemberian hak milik (*tamlik*) berupa barang (*'ain*) saat hidup tampa bertendensi nilai tukar (*'iwadl*) karena mengikuti sunah Rasul. (*Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, juz 2, hlm. 323)

e. Akad *wakalah*[202], *qiradh*[203], *syirkah*[204], dan *dhaman*[205].
f. Akad *syuf'ah*.[206]
g. Akad *ijarah.*[207]
h. Akad *musaqah.*[208]

---

[202] *Wakalah* adalah penyerahan perkara oleh seseorang terhadap orang lain dalam melaksanakan perbuatan yang dapat diganti untuk dikerjakan semasa dia hidup. (*Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, juz 2, hlm. 205)

[203] *Qiradh* atau *mudharabah* adalah penanaman sejumlah modal oleh pemilik kekayaan kepada seseorang(pengusaha) untuk kepentingan bisnis di bidang perdagangan, dan laba yang diperoleh menjadi milik bersama di antara mereka. (*Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, juz 2, hlm. 189)

[204] *Syarikat* adalah akad yang menuntut adanya kepastian suatu hak milik dua orang atau lebih untuk suatu tujuan dengan sistem pembagian untung rugi secara merata. (*Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, juz 2, hlm. 177)

[205] *Dhaman* atau tanggungan adalah bersedia memberikan hak sebagai penjamin pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut, atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan. (*Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, juz 2, hlm. 157)

[206] *Syuf'ah* adalah kewenangan pengambilalihan barang yang dikuasai melalui tukar menukar. (*Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, juz 2, hlm. 271)

[207] *Ijarah* adalah akad yang ebrisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. (*Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, juz 2, hlm. 37.

[208] *Musaqah* adalah kerjasama perawatan tanaman seperti menyirami dan lain sebagainya dengan perjanjian bagi hasil atas buah dan manfaat yang dihasilkan. (*Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, juz 2, hlm. 289)

i. Mahar.[209]
j. Dan jual beli ribawi.[210]

2) *Khiyar Syarat*

Menurut ijma' ulama, *khiyar* ini berlaku bagi para pihak yang bertransaksi, satu pihak kepada pihak lain, atau berlaku untuk orang lain yang tidak terlibat transaksi selama tiga hari sesuai kesepakatan pihak lain dalam segala jenis jual beli. Terkecuali bagi para pihak yang bertransaksi mengajukan syarat serah terima di majelis akad, seperti jual beli ribawi dan akad pemesanan.[211]

Syarat-syarat berlakunya *khiyar syarat* adalah:

a. Dalam waktu yang ditentukan; tidak boleh menentukan waktu yang tidak jelas.
b. Tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari.
c. Waktu pelaksanaan *khiyar* tidak boleh terputus dengan waktu pelaksanaan akad.[212]

3) *Khiyar Aib*

Khiyar aib merupakan pembatalan jual beli dan pengambilan barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahuii, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah

---

[209] Mahar atau maskawin adalah harta yang wajib diberikan suami kepada seorang wanita karena pernikahan, hubungan intim, dan pengabaian hubungan intim karena terpaksa. (*Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, juz 2, hlm. 547)

[210] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.,* juz 1, hlm. 678-679.

[211] *Idem.,* juz 1, hlm. 679-680.

[212] Musthafa Al-Bigha, *Op. Cit.,* juz 6, hlm. 19.

transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.[213]

Syarat-syarat berlakunya *khiyar aib* adalah:

a. Cacat pada barangnya sudah lama; dan terjadi sebelum barang tersebut dibawa oleh pembeli.
b. Kecacatannya bisa mengurangi harga barang.
c. Kecacatannya mengurangi fungsi barang yang diperjual belikan.[214]

Waktu pengembalian barang yang cacat menurut madzhab Asy-Syafi'i adalah seketika pembeli menemukan cacat tersebut. Apabila masih ada keperluan bisa dikembalikan esok harinya. Apabila mengakhir-akhirkan pengembalian barang yang cacat, maka tidak berlaku lagi *khiyar*nya.[215]

---

[213] Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.* juz 1, hlm. 682.
[214] Musthafa Al-Bigha, *Loc. Cit.,* juz 6, hlm. 23.
[215] *Ibid.*

Hukum Riba dalam Pandangan Madzhab Asy-Syafi'i

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli merupakan kegiatan transaksi tukar menukar barang yang diperbolehkan oleh agama. Sebaliknya riba dalam syariat Islam diharamkan secara tegas dan termasuk dosa besar. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : 275)

"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi mengharamkan riba." [216]

Riba menurut bahasa adalah:

الفضل والزيادة والنماء.[217]

"kelebihan, bertambah dan tumbuh".

---

[216]Aam Amiruddin, 2012, *Al-Qurán Al-Mu'āşir Terjemah Kontemporer,* Bandung, Khazanah Intelektual, hlm. 47.
[217] *Idem.,* juz 6, hlm. 56.

Sedangkan pengertian riba menurut istilah adalah:

عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.[218]

"Transaksi dengan menggunakan barang tertentu yang tidak diketahui kesamaannya dalam ukuran syariat pada saat akad, atau disertai penangguhan serah terima dua barang yang dibarter atau salah satunya".

Ibnu Rif'ah mengatakan yang dimaksud dengan riba adalah nilai tambah dalam transaksi emas, perak, dan seluruh jenis makanan.[219] Jenis-jenis barang yang termasuk dalam barang riba ada enam macam, yaitu:

1) Emas.
2) Perak.
3) Gandum.
4) Barley atau jelai.
5) Kurma.
6) Garam.[220]

---

[218] *Ibid.*
[219] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.* juz 2, hlm. 1.
[220] Musthafa Al-Bigha, *Loc. Cit.,* juz 6, hlm. 57.

Selain yang disebutkan di atas, setiap barang yang mirip karakteristiknya dengan enam barang tadi maka termasuk juga barang ribawi. Seperti mata uang karena merupakan alat tukar pengganti emas dan perak. Atau makanan pokok seperti nasi, jagung, atau juga buah-buahan seperti kismis, buah tin, ataupun makanan yang berguna bagi tubuh seperti jahe.[221]

Riba diharamkan dalam emas dan perak karena satu alasan, yaitu keduanya merupakan jenis barang berharga, atau keduanya digunakan sebagai alat tukar (mata uang). Riba juga diharamkan dalam harta yang dapat mengganti posisi keduanya sebagaimana berlaku saat ini seperti uang kertas.[222] Riba hanya diharamkan pada setiap makanan yang ditakar ataupun yang ditimbang. [223]

Riba ada tiga macam, yaitu:

1. Riba *fadhl*, jual beli dengan tambahan pada salah satu jenis barang yang dipertukarkan, tidak yang lain. [224] Dalam pengertian lain riba *fadl* adalah

[221] *Idem.,* juz 6, hlm. 58.
[222] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.. Cit.* juz 2, hlm. 4.
[223] *Idem.,* juz 2, hlm. 5.
[224] *Idem.,* juz 2, hlm. 2.

بيع المال الرباوي بجنسه معا زيادة في أحد العوصين.[225]

"Jual beli harta ribawi dengan jenis yang sama disertai penambahan harga pada salah satu barangnya."

2. Riba *yad*, jual beli disertai penangguhan serah terima dua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. [226] Dalam pengertian lain riba *yad* adalah:

بيع المال الرباوي بمال ربوي آخر فيه نفس العلة إلى أجل. [227]

"Jual beli harta ribawi dengan harta ribawi lainnya dengan illat yang sama serta ditempokan (penukarannya)."

3. Riba *nasa*`, jual beli yang ditangguhkan pada masa tertentu.[228] Dan menurut Al-Mutawali ada satu macam lagi, yaitu riba *qardh* yaitu utang piutang yang mensyaratkan pemberian keuntungan kepada salah satu pihak.[229]

---

[225] Musthafa Al-Bigha, *Op. Cit.,* juz 6, hlm. 58.
[226] Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.* juz 2, hlm. 2.
[227] Musthafa Al-Bigha, *Loc. Cit., 58*
[228] Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.* juz 2, hlm. 2.
[229] *Ibid.*

PANDANGAN MADZHAB ASY-SYAFI'I

TERHADAP JUAL BELI ONLINE

Jual Beli Online Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Globalisasi di dunia informasi telah menempatkan Indonesia menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga keadaan ini mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah Indonesia merespon hal tersebut dengan diberlakukannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan ini ditetapkan dengan salah satu pertimbangannya adalah pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Juga pemerintah merasa perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya.

Pelaksanaan Jual Beli secara Elektronik di Indonesia dilakukan oleh berbagai jenis *merchant* atau situs elektronik, yaitu:

1) Mandiri
   Pada jenis situs ini penjual melakukan pengaturan penjualan secara mandiri. Baik itu penyediaan barang, penjualan barang, pengaturan cara pembayaran, dan pengiriman barang. Para penjual mandiri ini biasanya menggunakan situs sosial media seperti Facebook ataupun menggunakan Blackberry Messenger.
   Metode penjualan ini sangat riskan kecuali penjualnya merupakan orang yang sangat kita kenal dan kita percayai, karena tidak didukung oleh keamanan dalam transaksi jual belinya.
2) Forum Jual Beli
   Pada forum jual beli, para penjual dan pembeli berkumpul dalam satu forum daring. Penjual menawarkan barangnya pada suatu *post* atau *thread,* lalu pembeli bisa memilih barang dan menghubungi penjual apabila ada barang yang menarik. Transaksi yang digunakan adalah tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Biasanya para penjual dan pembeli

memilih cara *Cash on Delivery* (CoD) atau menggunakan jasa Rekber (Rekening Bersama).[230] Namun bagi penjual atau pembeli awam sering sekali terkecoh oleh penjualan ataupun pembelian fiktif karena kekurangtahuan mereka. Forum Jual Beli yang paling terkenal adalah Forum Jual Beli Kaskus.

3) Situs yang dikelola Agen Elektronik
Salah satu situs jual beli daring adalah situs yang dikelola oleh Agen Elektronik. Agen elektronik ini mempunyai peran bermacam-macam dalam cara transaksi jual belinya. Namun secara umum terbagi menjadi tiga bagian; yaitu:
   a. Agen Elektronik hanya mengatur penayangan barang yang akan dijual saja. Cara transaksi ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli. Salah satu situs jual beli daring jenis ini adalah Olx (Tokobagus) dan Berniaga.
   b. Agen elektronik mengatur penayangan barang yang akan dijual, cara transaksi jual beli dan cara pengiriman barang. Situs jenis ini biasanya menggunakan Rekber milik sendiri atau biasa disebut dengan *Escrow Account.* Salah satu situs jual beli daring jenis ini adalah Tokopedia dan Bukalapak.

---

[230] Rekening bersama (rekber) adalah perantara/pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online. (*Perjanjian Jual Beli secara Online melalui Rekening Bersama pada Forum Jual Beli Kaskus, hlm. 64*).

c. Agen elektronik mengelola penyediaan barang, penayangan barang, cara transaksi, sampai pengiriman barang. Situs semacam ini menggunakan *escrow account* juga. Salah satu situs jual beli daring jenis ini adalah Lazada dan Zalora.

Transaksi secara elektronik atau daring yang digunakan situs-situs jual beli di atas bisa disimpulkan menjadi berikut; yaitu:

1) *Cash on Delivery* (CoD)
   a. Membayar ke penjual langsung
      Penjual dan pembeli menentukan tempat yang di sepakati untuk bertransaksi sehingga pembeli dapat memeriksa kondisi produk apakah sesuai yang di gambarkan oleh penjual, dan penjual dapat menerima pembayaran secara langsung.[231]
   b. Membayar melalui jasa kurir/*delivery service*
      Penjual dan Pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir/*delivery service* untuk mengirimkan produk dari penjual dan pembeli membayar uang pembelian barang melalui jasa kurir/*delivery service*.[232]
2) *Debit on Delivery* atau *Credit on Delivery*

---

[231] http://www.lamido.co.id/faq/ diakses tanggal 05 Desember 2013, jam 05:52 WIB.
[232] *Idem.*

Selain CoD, adapula transaksi dengan cara *Debit on Delivery* yaitu pembeli bertransaksi dengan menggunakan kartu debit yang dikeluarkan bank, pembeli dapat menggesek secara tunai kepada agen pengiriman setelah menerima pesanan. Atau bisa pula menggunakan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh bank dengan cara transaksi seperti *Debit on Delivery*. [233]

3) Menggunakan Transfer Rekening Bank
Pembayaran atas pembelian barang dibayarkan dengan cara transfer uang tunai antarbank. Pembeli melakukan transfer uang tunai melalui bank dan juga melalui ATM.[234] Atau pembeli melakukan transfer antar bank menggunakan metode internet banking yaitu cara transfer ke rekening bank melalui internet.[235]

4) Menggunakan Dompet Virtual
Dompet Virtual adalah tempat penyimpanan uang di dunia maya, cara kerjanya sama seperti Kartu Debit. Selain itu juga Dompet virtual dapat digunakan pengguna guna menyimpan dana hasil penjualan (remit) dan dana hasil pengembalian

---

[233] http://www.tororo.com/index.php?g=home&s=payment_method diakses tanggal 05 Desember 2013, jam 05:55 WIB.

[234] *Idem.*

[235] http://blanja.com/bantuan diakses tanggal 5 Desember 2013, jam 05:57 WIB.

(refund) transaksi.[236] Dompet virtual ini bermacam-macam jenisnya seperti Paypal, Kaspay dan lain-lain.

5) Menggunakan *Escrow Account*

Escrow Account atau *Escrow Service* adalah sebuah metode pembayaran untuk penjual maupun pembeli melalui pihak ketiga, dimana pembeli akan mentransferkan uang ke rekening agen elektronik, dan agen elektronik mentrasferkan uang ke penjual.[237] Istilah ini dikenal juga dengan nama Rekening Bersama atau Rekber. Rekber adalah suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya transaksi online.[238]

mekanisme Rekber adalah pembeli dan penjual sepakat memilih rekber tertentu dan siapa yang akan membayar *fee* Rekber, lalu pembeli mentrasferkan yang ke Rekber. Setelah itu Rekber memberikan notifikasi kepada penjual bahwa pembeli telah mentrasferkan uangnya. Lalu penjual mengirimkan barangnya melalui jasa kurir. Setelah barang sampai ditujuan, pembeli menginformasikan kepada Rekber bahwa barang telah sampai. Terakhir Rekber mentransferkan

---

[236] https://guide.bukalapak.com/buyer/4 diakses tanggal 28 November 2013, jam 05:01 WIB.

[237] http://www.lamido.co.id/faq/ diakses tanggal 05 Desember 2013, jam 05:52 WIB.

[238] http://hermanbaguz.blogspot.com/2013/06/pengertian-rekber.html diakses tanggal 28 November 2013, jam 05:28 WIB.

uang pembayaran pembeli kepada penjual.[239] Mekanisme *Escrow Account* tidak jauh berbeda dengan cara Rekber.

Pandangan Madzhab Asy-Syafi'i Terhadap Jual Beli Online

Jual Beli dalam Islam khususnya dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara Ijma. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : 29)

"*kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." [240]*

---

[239] Muhammad Billah Yuhadian, 2012, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama pada Forum Jual Beli Kaskus,* Makasar, Universitas Hasanuddin, hlm. 68-70.

[240] Aam Amiruddin, 2012, *Al-Qurán Al-Mu'āşir Terjemah Kontemporer,* Bandung, Khazanah Intelektual, hlm. 83.

Jual beli dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli. Dalam pasal 1457 KUH Perdata disebutkan bahwa: "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Pengertian hampir sama hanya saja di KUH Perdata pasal 1457 tidak disebutkan berdasarkan keridhaan atau kerelaan, akan tetapi pada pasal 1323 dinyatakan bahwa perjanjian akan batal jika ada unsur paksaan dengan redaksi sebagai berikut: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat". Juga disebutkan dalam pasal 1449 KUH Perdata yang berbunyi: "Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya". [241]

Peraturan transaksi elektronik di Indonesia mensyaratkan bahwa para pelaku wajib mempunyai iktikad baik dalam melakukan transaksinya

---

[241] Arief Rakhman Aji, *Jual Beli Menurut Fikih Muamalah dan KUH Perdata,* http://ajigoahead.blogspot.com/2013/01/jual-beli-menurut-fikih-muamalah-dan.html, diakses tanggal 8 Januari 2015, jam 04:42 WIB.

tersebut.[242] Namun dalam Madzhab Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan perbuatan hati dalam syarat dan rukun jual beli. Prinsip itikad baik ini telah diformulasikan dalam fiqh modern sebagai مبدأ حسن النية.

Mabda` Husn An-Niyyah atau prinsip itikad baik dalam fiqh Islam berhubungan langsung dengan akhlak atau tingkah laku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kaidah-kaidah Syariat Islam.[243] Jadi prinsip itikad baik bukan hanya perbuatan batin saja, tetapi merupakan cerminan dan tingkah laku dalam perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum Syari'at. Prinsip itikad baik terdapat pada semua hukum, baik hukum ibadah atau *mu'amalah*. Maka berdasarkan hadits di bawah batalnya suatu akad apabila terdapat niat atau itikad yang tidak baik di dalamnya. Seperti jual beli dengan maksud *riba* dan menikah dengan niat untuk menjadi penyela bagi yang cerai dengan tiga talak.[244]

Hadits dimaksud adalah:

---

[242] Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 17, Ayat 2.

[243] Sa'ad bin Sa'id Adz-Dziyabi, 2014, *Mabda` Husn An-Niyyah fi An-Nizham As-Su'udi wa Al-Anzhimah Al-Muqaranah,* Khartoum, Majallah Asy-Syari'ah wa Al-Qanun wa Ad-Dirasat Al-Islamiyyah, vol. 23, hlm. 17.

[244] *Idem.,* hlm. 20.

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه البخاري ومسلم)[245]

"Sesungguhnya sahnya perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya perbuatan manusia tergantung niatnya. Barangsiapa hijrahnya menuju Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya agar mendapatkan hal duniawi atau agar perempuan menikahinya, maka hijrahnya hanya kepada hal tersebut. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam prinsip itikad baik dalam islam ini dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian. Hal terpenting dalam prinsip ini adalah kejujuran peserta atas objek

[245] Muhammad Abdullah Al-Jurdani, 2003, *Syarh Al-Jurdani 'ala Al-Arba'in An-Nawawi*, Khartoum, Dar As-Sudaniyyah lil Kutub, hlm. 19-21.

yang dipertanggungkan. Dalam perjanjian Islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya rasa saling rela. Kerelaan (‘*an taradlin*) merupakan hal yang paling esensi dalam perjanjian Islam. Sebab dalam perdagangan Islam dinyatakan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara bathil.[246]

Menurut Maris Feriyadi (2007) asas itikad baik merupakan salah satu dari 5 (lima) asas dalam membuat perjanjian. Di dalam hukum perjanjian, itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:

1) Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUH Perdata.
2) Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu Pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan

---

246 Ivander Setiady, *Asuransi Syariah*, http://ivanderlaw.blogspot.com/2011/09/asuransi-syariah.html, diakses tanggal 06 Januari 2014, jam 12:37 WIB.

sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.[247]

Rukun Jual Beli dalam madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, *shigat* (*ijab qabul*) dan barang yang menjadi objek akad.[248] Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan *shigat* apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga.[249] Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah.[250] Karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak.[251]

---

[247]M. Hariyanto, *Asas-asas Perjanjian*, http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html, diakses tanggal 6 Januari 2014, jam 12:28 WIB.
[248] Wahbah Az-Zuhaili, 2010, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta, Al-Mahira, juz 1, hlm. 619-620.
[249] Musthafa Al-Bigha, *et. al.*, 1989, *Al-Fiqh Al-Manhaji,* Damascus, Dar Al-'Ulum Al-Insaniyyah, juz 6, hlm. 10.
[250] Wahbah Az-Zuhaili, 2010, *Loc. Cit.,* juz 1, hlm. 619.
[251] Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, 2009, *Fiqih Sunah Imam Syafi'i*, Bandung, Padi Bandung, hlm. 250.

Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.[252] Atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya.[253]

Dengan kemajuan informasi teknologi spesifikasi barang bisa dilihat terlebih dahulu baik secara gambar dan video. Jika barang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati, pembeli boleh melakukan *khiyar.*[254]

Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.[255] Terkait masalah kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran, para ulama Madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa jual beli

---

[252] *Ibid.*

[253] 'Abdurrahman Al-Jaziri, 2003, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Lebanon, Dar Al-Fikr, juz 2, hlm. 176.

[254] Wahbah Az-Zuhaili, 2010, *Loc. Cit.,* juz 1, hlm. 619.

[255] Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, Bab IV, Pasal 46, Ayat 2.

hendaklah barangnya dapat diserahkan. [256] Artinya barang tersebut haruslah ada dan bisa dihitung atau barang yang diperjual belikan tersebut bisa diukur. Selain itu pula pernyataan barang bisa diserahkan berarti barang yang dijual haruslah barang yang bisa diperjual belikan sesuai kewajaran, tidak diperbolehkan misalnya menjual salah satu dari tiang rumah yang ada atau menjual burung yang sedang terbang di angkasa.

Sesuai rukun Jual Beli yang telah disebutkan di atas, transaksi jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi'i terjadi ketika 3 (tiga) rukun tersebut ada, maka perbuatan jual beli tersebut terikat dalam akad jual beli. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan Indonesia yang menyebutkan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.[257]

Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. [258] Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh

---

[256] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.,* juz 1, hlm. 623.
[257] Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 18, Ayat 1.
[258] *Idem.*, Pasal 20, Ayat 1 dan 2.

Penerima.[259] Persetujuan tersebut dinyatakan dalam penerimaan secara elektronik.[260] Dalam Madzhab Asy-Syafi'i ditegaskan pula bahwa Jual beli terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli. Menurut Al-Ghazali, penjual boleh memiliki uang hasil penjualan *mu'athah* jika nilainya sebanding dengan harga yang diserahkan. An-Nawawi dan ulama lainnya memutuskan keabsahan jual beli *mu'athah* dalam setiap transaksi yang menurut *urf* (adat) tergolong sebagai jual beli karena tidak ada ketetapan yang mensyaratkan pelafazhan akad.[261] An-Nawawi berpendapat juga bahwa jual beli *mu'athah* bisa dilaksanakan dalam semua transaksi jual beli, baik jual beli barang murah ataupun bukan. Kecuali dalam jual beli tanah dan ternak.[262]

Dan sebagaian ulama madzhab Asy-Syafi'i lainnya seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani mengkhususkan bahwa dibolehkannya jual beli *mu'athah* dalam barang yang murah, seperti sekerat

---

[259] Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, Bab IV, Pasal 50, Ayat 1 s.d 3.

[260] Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 20, Ayat 1 dan 2.

[261] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.,* juz 1, hlm. 631.

[262] Muhammad bin 'Umar bin Ali Nawawi Al-Bantani, _____, *Nihayatu Az-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi`in*, Jeddah, Al-Haramain, hlm. 223.

roti dan lainnya.[263] Penerimaan akad secara tertulis lebih kuat daripada hanya dengan isyarat, malah lebih utama karena lebih kuat dalam menunjukan keinginan dan kerelaan.[264]

Yang dimaksud dengan *mu'athah* adalah

أن يقبض البائع المبيع ويقبضه المشتري الثمن من غير أن يتلفظ واحد منهما بشيئ أو يتلفظ أحدهما ويسكت الآخر.[265]

"Penjual menerima pembelian, pembeli menerima harga, tanpa berkata apapun dua-duanya, atau salahsatunya yang mengucapkan akad".

Jual beli *mu'athah* dinamakan juga dengan jual beli *murawidhah* yang mempunyai pengertian syara' berikut ini:

أن يتفق المتعاقدان على الثمن ومثمن ويعطيا من غير إجاب ولاقبول وقد يوجد لفظ من أحدهما.[266]

---

[263] Wahbah Az-Zuhaili, 2004, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,* Damascus, Dar Al-Fikr, juz 5, hlm. 3314.
[264] Musthafa Al-Bigha, *Op. Cit.,* juz 6, hlm. 10.
[265] *Ibid.*
[266] Wahbah Az-Zuhaili, 2004, *Op. Cit.,* juz 5, hlm. 3312.

"Para pihak sepakat atas harga dan barangnya dan saling memberikan tanpa melalui ijab dan qabul, terkadang terdapat kata diantara salahsatu pihak."

Sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa para pihak jual beli dalam pandangan madzhab Asy-Syafi'i disyaratkan dewasa dalam umur dan pikiran, berkehendak untuk melakukan transaksi, bermacam-macam pihak akad, dan bisa melihat. Apabila tidak bisa melihat bisa diwakilkan oleh seseorang yang mampu melakukan jual beli. Dalam peraturan di Indonesia pun ditetapkan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [267]

Dalam KUH Perdata disyaratkan subyek jual beli adalah subyek yang berupa manusia harus memenuhi syarat umum untuk melakukan suatu perbuatan hukum secara sah yaitu harus:

1) Dewasa (sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah pernah menikah) pengertian tersebut berdasarkan pasal 330 KUH Perdata. "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai

[267]Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, Bab IV, Pasal 47, Ayat 2.

umur genap dua puluh satu, dan tidak lebih dahulu telah kawin"

2) Sehat pikirannya
3) Tidak dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah.

Tiga syarat di atas secara umum tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata mengenai salah satu syarat sah suatu perjanjian, yaitu "kecakapan untuk membuat suatu perikatan".[268] Selain itu pula, dalam Undang-undang ITE Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektroniknya sendiri, atau bisa pula melakukan transaksi melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik. [269]

Selain itu pula ditetapkan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila terdapat hal tertentu, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.[270]

---

[268] Arief Rakhman Aji, *Op. Cit.,* http://ajigoahead.blogspot.com/2013/01/jual-beli-menurut-fikih-muamalah-dan.html.

[269] Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 21, Ayat 1.

[270]Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, Bab IV, Pasal 47, Ayat 2.

Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i mensyaratkan bahwa objek yang diperjualbelikan haruslah ada sewaktu melakukan akad, berharga secara syariat, bermanfaat secara syariat atau adat, bisa diukur (dihitung) ketika diserahkan baik menurut syara' atau panca indera. Jual beli barang yang tidak diketahui atau tidak dapat dilihat hukumnya tidak sah. Karena keberadaan barang tidak jelas. Agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam *gharar* maka cukup dengan melihat wujud barang yang kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan).[271]

Terkait objek yang diperjualbelikan, KUH Perdata menjelaskan bahwa:

1) Pasal 1320 KUH Perdata "Barang harus suatu sebab yang halal".
2) Pasal 1471 KUH Perdata "Jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain". Hal ini menunjukan bahwa obyek akad harus barang milik sendiri.
3) Pasal 1481 KUH Perdata "Barangnya harus diserahkan dalam keadaan dimana barang itu berada pada waktu pwnjualan". Maksudnya

[271] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.,* juz 1, hlm. 625.

adalah barang harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu akad.

4) Pasal 1328 KUH Perdata ”Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa piha yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”. Artinya tidak tidak ada unsur penipuan. [272]

Dari jenis-jenis transaksi eletronik yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa akad transaksi elektronik terbagi dua; yaitu

1) Pembayaran secara tunai
   a. *Cash on Delivery* (CoD) atau membayar ke penjual langsung
      Setelah penjual dan pembeli sepakat atas harga suatu barang, maka mereka sepakat untuk melakukan akad jual beli ditempat yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan pula. Transaksi CoD ini termasuk dalam jual beli yang terpenuhi rukun jual belinya.

---

[272] Arief Rakhman Aji, *Op. Cit.,* http://ajigoahead.blogspot.com/2013/01/jual-beli-menurut-fikih-muamalah-dan.html.

Kedua pihak bertemu dalam satu majlis dalam waktu yang sama, serta barang yang diperjualbelikan bisa diperiksa kelayakannya, dan CoD ini diakhiri dengan akad jual beli seperti lazimnya jual beli.

Jual beli ini termasuk dalam jual beli barang yang dapat disaksikan langsung[273]. Dan hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama[274] dengan catatan syarat jual beli harus terpenuhi.

b. CoD melalui kurir/*delivery service*

Alur transaksi CoD melalui kurir/*delivery service* sama seperti CoD biasanya, namun skema ini penjual tidak bertemu dengan pembeli, penjual diwakili oleh kurir/*delivery service* untuk menerima uang pembayaran barang yang diterima oleh pembeli.

Dalam madzhab Asy-Syafi'i jual beli bisa diwakilkan kepada orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang.[275] Setiap perkara boleh dilakukan sendiri oleh seseorang boleh ia mewakilkan kepada orang lain dan boleh menerima perwakilan dari orang.[276]

Maka oleh karena itu transaksi melalui kurir atau *delivery service* secara hukum boleh dilakukan. Namun dengan catatan bahwa

---

[273] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.,* hlm. 618.
[274] *Idem.,* juz 1, hlm. 619. juz 1,
[275] Musthafa Al-Bigha, *Op. Cit.,* juz 6, hlm., hlm. 9.
[276] Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Op. Cit.,* hlm. 269.

kurir atau *delivery service* tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Karena jual beli *fudhuli* (menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa atau perwakilan) hukumnya adalah batal.[277] Seorang wakil tidak boleh melakukan transaksi jual beli kecuali dengan tiga syarat:

(1). Hendaklah ia menjual barang yang diamanatkan dengan harga yang berlaku berdasarkan perhitungan uang yang beredar di daerahnya.
(2). Ia tidak menjual untuk dirinya sendiri.
(3). Ia tidak boleh mengatasnamakan orang yang mewakilkan kecuali dengan izin.[278]

Transaksi melalui kurir ini dalam Fiqh Madzhab Asy-Syafi'i dinamakan jual beli dengan *wakalah* (perwakilan). *Wakalah* menurut istilah adalah:

تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره بصيغة ليفعله في حياته.[279]

"Penyerahan seseorang atas apa yang harus dikerjakannya yang diperbolehkan diwakili

---

[277] Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.,* juz 1, hlm. 624.
[278] Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Op. Cit.,* hlm. 271.
[279] Musthafa Al-Bigha, *Op. Cit.,* juz 7, hlm. 140.

kepada orang lain dengan shighat untuk dikerjakan orang lain semasa hidup pemberi kuasa."

Wakalah diperbolehkan oleh syariat berdasarkan hadits:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. (رواه البخاري)[280]

"Dari 'Urwah sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberinya satu dinar, agar membelikan bagi beliau seekor kambing. Maka 'Urwah membelikan dua kambing untuk beliau, lalu 'Urwah menjual salah seekor kambingnya seharga satu dinar. Dan 'Urwah memberikan satu dinar dan seekor kambing kepada Rasulullah. Maka beliau mendoakan 'Urwah dengan keberkahan dalam jual belinya.

---

[280] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. Hadits: 3443, Islam Web Library, http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2082&idfrom=6349&idto=6629&bookid=52&startno=140, diakses tanggal 12 Oktober 2014, jam 11:59 WIB.

Padahal jikalau 'Urwah membeli tanah maka dia akan sangat untung." (HR. Bukhari)

Rukun dari *wakalah* adalah:

(1). *Al-Muwakkal* (orang yang mewakilkan).[281]

Al-Muwakkal adalah orang yang ditolong oleh orang lain untuk melakukan beberapa perbuatan sebagai gantinya pihak pertama. Dengan syarat pemberi perwakilan merupakan orang yang cakap dalam perbuatannya untuk memberikan perwakilan atas milik dan kuasanya.[282]

Tidak sah mewakili anak kecil, orang gila, orang yang tidak sadar karena tidak cakap atas perbuatannya. Juga tidak sah mewakili orang tunaakal untuk mewakili perbuatan *mu'amalah* hartanya karena tidak memiliki hartanya secara langsung. Seorang ayah yang *fasiq* tidak boleh mewakili perempuannya untuk menikah, begitu juga kerabat laki-laki lainnya yang *fasiq* juga.[283]

Namun dikecualikan bagi tunanetra. Tunanetra sah untuk diwakili karena

[281] *Idem.,* juz 7, hlm. 143.
[282] *Ibid.*
[283] *Idem.,* juz 7, hlm. 144.

merupakan hal yang darurat secara syara.[284]

(2). *Al-Wakil* (orang yang mewakili). [285]
Wakil adalah orang yang mengerjakan perbuatan sebagai ganti orang yang diwakili dengan izinnya. Terdapat persyaratan untuk menjadi sorang wakil, yaitu:
- Sah untuk melakukan perbuatan yang diizinkan olehnya.
- Ditentukan orangnya.
- Seorang yang adil.[286]

(3). *Shighat* akad *wakalah,* yaitu ijab kabul untuk akad *wakalah*. Dalam *shighat* disyaratkan terdapat kata yang menunjukan kerelaan untuk diwakili baik secara *sharih* (jelas) ataupun *kinayah* (sindiran). [287]

(4). *Al-Muwakkal fihi* (perbuatan yang diwakilkan). Perbuatan yang diwakilkan memiliki beberapa syarat; yaitu:
- Pemberi kuasa merupakan orang yang boleh diwakilkan.
- Harus diketahui bentuk perbuatannya.

---

[284] *Ibid.*
[285] *Ibid.*
[286] *Idem.,* juz 7, hlm. 144-145.
[287] *Idem.,* juz 7, hlm. 145-146.

- Harus perbuatan yang boleh diwakilkan. [288]

Madzhab Asy-Syafi'i memperbolehkan *wakalah* (perwakilan) dalam setiap hak-hak urusan manusia. Yaitu segala hal yang berkaitan dengan individunya bukan komunitasnya. Seperti mewakilkan jual beli, pernikahan, perceraian, *syirkah*, perdamaian dan lainnya.[289]

Wakalah adalah akad yang tidak mengikat, artinya seorang wakil atau orang yang mewakilkan tidak wajib meneruskan akad wakalah. Setiap pihak boleh membatalkan akad tersebut kapan saja mereka inginkan, dan akad itu menjadi gugur dengan meninggalnya salah satu pihak.[290]

Perwakilan atau *wakalah* menjadi batal apabila terjadi salah satu di bawah ini:

(1). Salah satu pihak memutuskan kontrak *wakalah*.
(2). Salah satu pihak meninggal.
(3). Salah satu pihak menjadi gila.

---

[288] *Idem.,* juz 7, hlm. 146.
[289] *Idem.,* juz 7, hlm. 148.
[290] Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Op. Cit.,* hlm. 270.

(4). *Al-Muwakkal* (orang yang mewakilkan) kehilangan kepemilikan atas kuasa atau barangnya.[291]

2) Pembayaran non tunai

Pembayaran non tunai dalam transaksi elektronik terbagi menjadi dua, yaitu pembayaran di tempat dan pembayaran tidak ditempat. Untuk pembayaran non tunai di tempat ada dua:

a. *Debit on Delivery*

Debit on Delivery adalah transaksi elektronik seperti CoD, namun pembayarannya menggunakan kartu Debit. Yang dimaksud dengan kartu Debit adalah kartu yang hanya bisa digunakan untuk transaksi di ATM dan transaksi debit di *merchant* tertentu.

Transaksi menggunakan kartu debit bisa dianggap seperti transaksi dengan menggunakan uang tunai. Karena kartu debit merupakan uang simpanan yang dimiliki oleh pengguna kartu tersebut. Tidak seperti kartu kredit yang merupakan hutang bagi penggunanya.

Oleh karena itu penggunaan kartu debit dalam skema *Debit on Delivery* berlaku akad jual beli seperti biasa atau akad jual beli mutlak. Sebagaimana transaksi yang

---

[291] Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, _____, *Matn Qurratil 'Uyun bi Muhimmati Ad-Din fil Fiqh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i,* Jeddah, Al-Haramain, hlm. 253.

dilakukan dalam skema *Cash on Delivery*. Namun apabila barang diantarkan oleh kurir/*delivery service*, maka akad yang berlaku adalah jual beli secara diwakilkan, tentu saja dengan syarat kurir/*delivery service* tersebut mempunyai surat kuasa atau surat perwakilan dari penjual. Untuk transaksi pembayaran secara daring menggunakan kartu Debit maka berlaku akad *salam*.

b. *Credit on Delivery*

Transaksi *Credit on Delivery* adalah transaksi elektronik seperti transaksi sebelumnya, namun pembayarannya menggunakan kartu Kredit. Kartu Kredit adalah kartu yang dapat dipakai untuk transaksi kredit.

Dalam menghukumi transaksi menggunakan kartu kredit baik pembayaran di tempat atau pembayaran tidak ditempat (secara daring) para ulama terbagi menjadi 2 (dua) bagian.

(1). Penggunaan kartu kredit dalam transaksi jual beli adalah tidak sah. Hal ini difatwakan salahsatunya oleh Lembaga Fatwa Libya, dengan alasan:

- Terdapat ketentuan Riba yaitu pengguna kartu kredit harus membayar kredit lebih besar dari nilai kredit yang dilakukannya.
- Tidak konsistennya harga valuta asing yang berlaku dalam kartu kredit terutama pemegang visa.

- Tidak dikembalikannya uang pengguna kartu kredit, apabila kartu kreditnya telah kadaluarsa.
- Peraturan visa tidak ada jaminan akan sesuai dengan syariat Islam.
- Perubahan peraturan tidak pernah dikonsultasikan kepada pengguna kartu.[292]

(2). Penggunaan kartu kredit dalam transaksi jual beli adalah sah dengan syarat. Hal ini difatwakan oleh Lembaga Fatwa Mesir dan Lembaga Fatwa Jordania.

Lembaga Fatwa Jordania memfatwakan penggunaan kartu kredit dalam transaksi jual beli boleh digunakan apabila kartu kredit itu menggunakan skema seperti kartu debit dalam pembeliannya.[293]

Sedangkan Lembaga Fatwa Mesir menyatakan apabila harga beli barang dengan menggunakan kartu kredit sudah disepakati sebelumnya, maka hal tersebut tidak apa-apa dan masuk dalam Bab *Ash-Sharf* (*pertukaran*). Tetapi apabila pengguna harus membayar nilai yang lebih karena keterlambatan

---

[292] http://ifta.ly/web/index.php/2013-04-06-01-28-38/1833-visa-internet, diakses tanggal 08 Oktober 2014, jam 14:53 WIB.

[293] http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2793#.VDTs-Gd07Qs, diakses tanggal 08 Oktober 2014, jam 14:53.

pembayaran kreditnya, maka hal tersebut adalah riba karena itu adalah jual beli utang dengan utang yang diharamkan.[294] Pengertian dari Ash-Sharf adalah:

بيع كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان.[295]

"jual beli dengan setiap barangnya merupakan dari jenis barang berharga yang sama".

Syarat sah akad *sharf* adalah:

- Sebanding jenisnya.
- Tanpa tempo dalam pertukaran barangnya
- Saling bersamaan dalam penerimaan barang antara penjual dan pembeli.
- Tidak ada khiyar.[296]

Selain transaksi di atas, kartu kredit juga mempunyai keunggulan bisa digunakan pembelian kredit 0% secara daring. Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pembelian secara kredit atau *bay' bi at-taqsith* diperbolehkan

[294] http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=3593, diakses tanggal 08 Oktober 2014, jam 14:56 WIB.
[295] Musthafa Al-Bigha, *Op. Cit.,* juz 6, hlm. 82.
[296] *Idem.,* juz 6, hlm. 82-85.

dengan syarat dalam transaksi tidak disebutkan 2 harga (harga secara tunai dan harga secara kredit). Apabila disebutkan harga tunai dan harga kreditnya, maka akad tersebut batal dan dianggap riba.[297]

Sedangkan pembayaran non tunai tidak ditempat ada dua bentuk:

a. Menggunakan Transfer Rekening Bank
   Skema transaksi elektronik dengan cara pembayaran melalui transfer bank adalah pembeli setelah sepakat pembelian suatu barang dengan penjual, maka pembeli akan melakukan pembayaran. Cara pembayarannya ada dua:
   (1). Pembeli membayarkan uangnya setelah barang sampai ke tangan pembeli. Pada transaksi ini biasanya pembeli melakukan transfer antar bank baik itu melalui ATM, SMS Banking atau internet banking. Pengguna transaksi ini adalah para pihak yang sudah saling percaya satu sama lainnya. Seperti jual beli melalui BBM atau Facebook.
   Transaksi seperti ini bisa menggunakan akad *qardh* atau akad utang piutang. Dikarenakan pembeli menerima barang

[297] *Idem.,* juz 6, hlm. 32.

terlebih dahulu dan membayarkan harga barangnya setelah barang diterima. Pengertian dari *qardh* adalah:

تمليك شيئ مالي للغير على أن يرد بدله من غير زيادة.[298]

"Memiliki barang berharga milik orang lain dengan maksud memberikan kepadanya barang penggantinya tanpa penambahan apapun."

Qardh diperbolehkan secara syariat berdasarkan dalil berikut ini:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً. (البقرة: 245)

"Siapa saja yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan pembayarannya dengan yang lebih banyak."[299]

---

[298] *Idem.,* juz 6, hlm. 87.
[299] Aam Amiruddin, 2012, *Op. Cit.,* hlm. 39.

Dalam akad *qardh* atau utang piutang berlaku rukun; yaitu:

- *Shigat qardh* seperti "aku memberikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya".[300]
- Adanya para pihak yang terlibat dalam *qardh*, hendaklah para pihak merupakan orang yang cakap dalam bertransaksi.[301] Syarat dari pihak yang melakukan *qardh* adalah: harus cakap, merupakan pilihan bukan paksaan, pemberi utang merupakan orang mampu[302].
- Barang dipinjamkan. Barang yang akan dipinjamkan disyaratkan merupakan barang yang bisa diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan.[303]

Dalam pembayaran hutangnya, penghutang (*Al-Muqtaridh*) hanya wajib membayar sesuai harga barang ketika akad *qardh* terjadi. Tidak diperbolehkan pemberi hutang (*Al-Muqridh*)

---

[300] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.,* juz 2, hlm. 20.
[301] *Ibid.*
[302] Musthafa Al-Bigha, *Op. Cit.,* juz 6, hlm. 90.
[303] Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.,* juz 2, hlm. 20.

menagihnya sesuai kenaikan harga pasar.[304]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i apabila akad *qardh* digunakan dalam transaksi jual beli, maka barang yang dihutangkan harus diketahui ukurannya. Serta harus melalui *ijab qabul*, baik secara lisan ataupun tulisan.[305]

(2). Pembeli membayarkan uangnya, lalu penjual mengirimkan barangnya kepada pembeli. Pada transaksi ini, pembeli melakukan pembayaran selain dengan transfer antar bank, juga melakukan pembayaran melalui rekening bersama.
Karena pembayaran dilakukan sebelum barang diterima, maka transaksi ini berlaku hukum *salam* atau pemesanan barang.
Pengertian dari *salam* adalah:

بيع شيئ موصوف في الذمة بلفظ السلم والسلف.[306]

[304] Musthafa Al-Bigha, *Loc. Cit.,* juz 6, hlm. 94.
[305] Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.* juz 2, hlm. 271.
[306] *Idem.,* juz 6, hlm. 45.

"jual beli barang dengan sifat-sifat (tertentu) dalam tanggungan dengan kata salam atau salaf (pesan)."
Atau dalam pengertian lain *salam* adalah penjualan barang yang ditangguhkan dengan pembayaran secara tunai.[307] Akad pemesanan dianggap sah apabila menggunakan kata *salam* atau *salaf*.[308] Akad *salam* diperbolehkan oleh syariat berdasarkan hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه مسلم)[309]

"Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas berkata: ketika Rasulullah

---

[307] Wahbah Az-Zuhaili*, Loc. Cit.,* juz 2, hlm 25.
[308] *Ibid.*
[309] Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim,* No. Hadits 3018, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=158&pid=107261, diakses tanggal 12 Oktober 2014, jam 11:04 WIB.

shallallahu 'alaihi wasallam datang ke madinah, (beliau melihat) penduduk madinah melakukan pemesanan dalam buah-buahan untuk setahun atau dua tahun (ke depan). Lalu beliau bersabda: barangsiapa yang melakukan pemesanan dalam kurma, pesanlah dalam ukuran yang diketahui, timbangan yang diketahui sampai pada waktu yang ditentukan." (HR. Muslim)

Dalam akad pemesanan barang, pelaku *salam* disebut *muslim* (pemesan) penjual disebut *muslam ilaih* (penerima pesanan), barang yang diperdagangkan disebut *muslam fih* (barang pesanan), dan harga barang disebut *ra`sul mal salam* (harga pesanan).[310]

Dalam akad pemesanan berlaku 3 (tiga) syarat; yaitu syarat *in'iqad*, syarat sah *salam* dan syarat *muslam fih* (barang pesanan).[311] Yang dimaksud dengan syarat *in'iqad* adalah akad pemesanan harus menyatakan *shigath* ijab dan qabul yang telah disebutkan sebelumnya dan pihak yang mengadakan akad cakap dalam membelanjakan harta.

---

[310] *Ibid.*

[311] *Idem.,* juz 2, hlm. 26.

Sedangkan syarat sah *salam* adalah:

- Pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati. Andaikan pembayaran ditangguhkan, terjadilah transaksi yang mirip dengan jual beli utang dengan piutang, jika harga berada dalam tanggungan. Harga barang pesanan disyaratkan harus dikeathui secara perkiraan atau secara pasti. Harga pesanan harus dibayar tunai.[312]
- Pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan barang.
- Akad pemesanan secara kredit disyaratkan tenggatnya harus diketahui.[313]

Terakhir adalah syarat barang yang dipesan. Hendaklah barang pesanan jelas jenis, bentuk, kadar dan sifatnya. Kedua barang pesanan bisa diketahui kadarnya berdasarkan takaran, timbangan, hitungan perbiji, atau ukuran panjang dengan satuannya. Ketiga barang pesanan harus berupa tanggungan.

---

[312] *Idem.,* juz 2 hlm. 27.
[313] *Idem.,* juz 2, hlm. 27-29.

Keempat barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo penyerahan.[314]

Tempo waktu penyerahan barang pesanan menurut madzhab Asy-Syafi'i adalah sampai dengan setengah bulan atau 15 hari, serta diperbolehkan melebihi sedikit.[315]

Jual beli salam (pesanan) sah dilakukan baik secara tunai maupun ditangguhkan, apabila memenuhi lima syarat:

- Barang yang dipesan disebutkan sifat dan ciri-cirinya.
- Barang tersebut bukan termasuk barang yang menyatu dengan lainnya.
- Tidak memerlukan api untuk merubah atau memisahkannya dari benda lain.
- Barang yang diinginkan tidak ada saat itu.

[314] *Idem.,* juz 2, hlm. 30-32.
[315] Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.* juz 2, hlm. 245.

- Barang yang diinginkan tidak ada pada salah satu benda yang berada pada saat itu.[316]

Jual beli dengan pembayaran melalui transfer bank biasanya selalu mensyaratkan beberapa hal dalam penjualannya. Karena para penjual dan pembeli tidak bertemu dalam satu tempat, terpenuhinya berbagai persyaratan bisa meningkatkan kepercayaan antar pihak. Salahsatunya syarat pengembalian barang apabila ada aib atau cacat. Jual beli bersyarat atau jual beli dimana para pihak mengadakan kesepakatan jual beli dan mengajukan syarat tertentu, maka menurut Madzhab Asy-Syafi'i hukumya sesuai bentuk syarat yang diajukan;

(1). Apabila syarat yang diajukan sejalan dengan tuntutan akad, seperti syarat penyerahan barang dan pengembalian barang sebab cacat dan sebagainya, maka syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.

(2). Jika syarat yang diajukan tidak termasuk dalam tuntutan akad, namun syarat tersebut menyimpan maslahat, seperti syarat *khiyar*, syarat gadai, penjamin, penanggung atau kesaksian, maka syarat tersebut tidak membatalkan akad.

---

[316] Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Op. Cit.,* hlm. 257-258.

(3). Namun jika syarat yang diajukan berbeda dengan ketentuan dua syarat sebelumnya maka jual belinya batal.[317]

Selain hal tersebut hendaklah para pihak menetapkan batas waktu pembayaran dari objek barang yang diperjual belikan, karena jual beli dengan pembayaran ditangguhkan dalam waktu yang tidak ditentukan kapan pembayaran uangnya adalah tidak sah.[318]

b. Menggunakan Dompet Virtual

Dompet Virtual hampir mirip dengan kartu Debit. Namun Dompet virtual hanya bisa digunakan di *merchant* elektronik saja. Transaksi menggunakan dompet virtual bisa dihukumi dengan akad *salam*. Karena pembayaran dilakukan dimuka, penyerahan barang ditangguhkan sampai proses pembayaran telah dilakukan.

[317] Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit..,* juz 1, hlm. 654.
[318] *Idem.,* juz 1, hlm. 652.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Nizhan, 2011, *Al-Quran Tematis*, Bandung, Mizan.

Adz-Dziyabi, Sa'ad bin Sa'id, 2014, *Mabda` Husn An-Niyyah fi An-Nizham As-Su'udi wa Al-Anzhimah Al-Muqaranah,* Khartoum, Majallah Asy-Syari'ah wa Al-Qanun wa Ad-Dirasat Al-Islamiyyah.

Al-Ashfahani, Abu Syuja bin Ahmad, 2009, *Fiqih Sunah Imam Syafi'i*, Terjemahan Rizki Fauzan, Bandung, Padi Bandung.

Al-Bantani, Muhammad bin 'Umar bin Ali Nawawi, _____, *Nihayatu Az-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi`in*, Jeddah, Al-Haramain.

Al-Bigha, Musthafa, et. al., 1989, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, Damascus, Dar Al-'Ulum Al-Insaniyyah.

Al-Ghazali, Muhammad, 1997, *Al-Wasith Fil Madzhab*, Cairo, Dar Al-Salam.

Al-'Itr, Nuruddin, 2000, *I'lam Al-Anam Syarh Bulugh Al-Maram,* Damascus, Dar Al-Farfur.

Al-Jaziri, Abdurrahman, 2003, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Lebanon, Dar Al-Fikr.

Al-Jurdani, Muhammad Abdullah, 2003, *Syarh Al-Jurdani 'ala Al-Arba'in An-Nawawi*, Khartoum, Dar As-Sudaniyyah lil Kutub.

Al-Kaf, Hasan bin Ahmad, 2004, *At-Taqrirat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah*, Surabaya, Dar Al-'Ulum Al-Islamiyyah.

Al-Kubi, Sa'id Ad-Din Muhammad, 2002, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, Beirut, Al-Maktab Al-Islami.

Al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz, _____, *Matn Qurratil 'Uyun bi Muhimmati Ad-Din fil Fiqh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i,* Jeddah, Al-Haramain.

Al-Qawwasi, Akram Yusuf Umar, 2003, *Madkhal ila Madzhab Asy-Syafi'i*, Jordan, Dar An-Nafa`is.

Amiruddin, Aam, 2012, *Al-Qurán Al-Mu'āşir Terjemah Kontemporer*, Bandung, Khazanah Intelektual.

An-Nawawi, Muhyiddin bin Syarf, _____, *Al-Majmu'*, _____, Dar Al-Fikr.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *et.al*, 2010, *Ekonomi Islam untuk Sekolah Lanjutan Atas*, Bogor, STIE Tazkia.

Arief, Dikdik M, *et. al.*, 2009*, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, _____, *Al-Umm*, Riyadl, Bait Al-Afkar Al-Dauliyah.

_____, 1990, *Musnad Al-Muazhzham Al-Mujtahid Al-Muqaddam Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i*, Indonesia, Maktabah Dahlan.

Asy-Syarbasha, Ahmad, 1981, *Al-Mu'jam Al-Iqtishadi Al-Islami,* _____, Dar Al-Jail.

Asy-Syura, Majdi bin Mansur bin Sayyid, 1995, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi,* Beirut, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

Ath-Thahawi, Abu Ja'far Ahmad, _____, *Mukhtashar Al-Thahawi*, Haiderabad, Lajnah Ihya` Al-Ma'arif An-Nu'maniyyah.

Az-Zirikli, Khairuddin, 2002, *al-A'lam Qamus Tarajim li Asyharir Rijal wan Nisa minal 'Arab wal Musta'ribin wal Musytasyriqin*, Beirut, Dar Al-'Ilm Lil Malayin.

Az-Zuhaili, Wahbah, *et.al*, 2009, *Al-Mausu'ah Al-Quraniyyah Al-Muyassarah,* Damascus, Dar Al-Fikr.

_____, 2004, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus, Dar Al-Fikr.

_____, 2010, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta, Al-Mahira.

Jum'ah, Ali, 2004, *Al-Imam Asy-Syafi'i wa Madrasatuhu Al-Fiqhiyyah*, Cairo, Dar Al-Risalah

Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, 2004, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jumhuriyyah Mishr Al-'Arabiyyah, Wizarah Al-Tarbiyyah wa Al-Ta'lim.

Rasjid, Sulaiman, 2007, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Umar, Ahmad Mukhtar, *et. al.*, 2008, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, Cairo, 'Allam Al-Kutub.

Utsman, Mahmud Hamid, 1996, *Al-Qamus Al-Qawwim fi Ishthilahat Al-Ushuliyyin*, Cairo, Dar Al-Hadits.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP & KUHPdt), 2008, Jakarta, Visimedia.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008, Yogyakarta, Gradien Mediatama.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C. Rujukan Elektronik

http://ajigoahead.blogspot.com

http,//alawiyoun.net

http://blogmhariyanto.blogspot.com

http,//ifta.ly

http://ivanderlaw.blogspot.com

http,//library.islamweb.net

http,//www.aliftaa.jo

http,//www.dar-alifta.org

http,//www.sahaba.rasoolona.com

http,//vekey.blogspot.com

TENTANG PENULIS

Muhammad Rizqi Romdhon, dilahirkan di Tasikmalaya, 07 Juli 1983, penulis dibesarkan di Pondok Pesantren Cipasung. Ayahnya **KH. Ubaidillah Ruhiat** merupakan salah satu putra dari Pendiri Pondok Pesantren Cipasung **alm. KH. Ruhiat**. Penulis menyelesaikan S1 International University of Africa Sudan tahun 2007, pada Fakultas Tarbiyyah Jurusan Bahasa Arab, dengan judul skripsi "*Atsar Al-Adab Al-'Arabi Al-Islami fi Al-Adab Al-Indunisi Al-Islami*". S2 Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya tahun 2014, konsentrasi Hukum Bisnis, dengan judul tesis "*Studi Fiqhiyyah Madzhab Asy-Syafi'i Terhadap Praktik Jual Beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*". Saat ini penulis sedang mengikuti S2 Institut Agama Islam Cipasung Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Pada tahun 2009 pernah mengikuti Short Course Kader Pemimpin Pesantren di Syria dan Jordan. Penulis memiliki minat dalam kajian kepesantrenan, ke-NUan dan penguatan pengajaran Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran.

Selain itu pula, penulis merupakan anggota penuh dari Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI). Penulis bisa dihubungi di email: mr.romdhon@gmail.com, facebook /abahalwi, twitter @abahalwi, Hp. 085223600038.

Transparansi Keuangan: bit.ly/almubtadi

PONDOK PESANTREN CIPASUNG
SINGAPARNA TASIKMALAYA

Menurut suatu penelitian yang dilakukan oleh *forrester research*, di Indonesia, volume pendapatan yang diperoleh dari transaksi *e-commerce* kurang memadai jika dibandingkan dengan total transaksi dunia. Transaksi *e-commerce* Indonesia hanya mencapai USD 100 milyar atau hanya 0,026%, sekalipun jumlah ini diprediksi akan meningkat secara drastis.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum telah memperluas penafsiran asas dan normanya atas segala persoalan kebendaan yang tidak berwujud. Namun tidak dengan dunia hukum Islam atau Syariat Islam yang agak terlambat dalam memperluas penafsiran asas dan normanya dalam persoalan kebendaan yang tidak berwujud.

Buku ini mengangkat, meneliti dan membahas permasalahan tersebut di atas, buku ini merupakan versi cetak dari penelitian tesis yang berjudul "STUDI FIQHIYAH MADZHAB ASY-SYAFI'I TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERBASIS INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" .

PUSTAKA CIPASUNG
Pondok Pesantren Cipasung Jl. KH. Ruhiat Ds.Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya
Telp. 085223600038
Email: pustaka.cipasung@gmail.com